

**TINJAUAN *MAQĀṢID ASY-SYARI'AH* TERHADAP UPAYA
PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEMINIMALKAN
PERNIKAHAN DINI DI WONOGIRI**

SKRIPSI

Di ajukan Kepada
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

AMY UMARO

NIM. 182.121.102

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
2022**

**TINJAUAN *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* TERHADAP UPAYA
PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEMINIMALKAN
PERNIKAHAN DINI DI WONOGIRI**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

AMY UMARO

NIM. 18.21.2.1.102

Surakarta, 18 November 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dosen Pembimbing Skripsi

Seno Aris Sasmito, M.H.

NIP. 19920806 201903 1 015

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : AMY UMARO
NIM : 18.21.2.1.102
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“Tinjauan *Maqāsid Asy-Syarī’ah* Terhadap Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalkan Pernikahan Dini Di Wonogiri”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 18 November 2022



Amy Umaro

Seno Aris Sasmito, M.H.

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdri : Amy Umaro

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said

Surakarta

Di Surakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara: Amy Umaro, Nim : 18.21.2.1.102 yang berjudul : **“TINJAUAN MAQĀSĪD ASY-SYARĪ’AH TERHADAP UPAYA PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEMINIMALKAN PERNIKAHAN DINI DI WONOGIRI”** sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Sukoharjo, 18 November 2022

Dosen Pembimbing



Seno Aris Sasmito, M.H.

NIP. 19920806 201903 1 015

PENGESAHAN
TINJAUAN MAQAŞID ASY-SYARIAH TERHADAP UPAYA PENYULUH
AGAMA ISLAM DALAM MEMINIMALKAN PERNIKAHAN DINI DI
WONOGIRI

Disusun Oleh :

AMY UMARO

NIM. 18.21.21.102

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022/ 28 Jumadil Awal 1444 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Penguji I



Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I

NIP: 19821108 200801 1 005

Penguji II



Fuad Muh. Zern, M.UD

NIP: 19890315 201903 1 012

Penguji III



Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag

NIP: 197407252 00801 2 008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A

NIP: 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَكَذَلِكَ اشْتَرَطَ الشَّافِعِيُّ فِي تَزْوِيجِ الصَّغِيرِ وَجُودَ الْمَصْلَحَةِ

Artinya : “ Begitu pula dalam menikahkan gadis kecil ulama Syafi’iyah menyaratkan terdapat kemaslahatan,” (Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, (Beirut, Darul Fikr: tanpa tahun) juz IX, halaman 174).¹

¹ <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/batas-minimal-usia-menikah-dalam-islam-xH75r>
Diakses pada Tanggal 12 Januari 2023

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikanku karunia rahmat, hidayah, kemudahan dan kesempatan. Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW selalu tercurahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan pada waktu yang tepat dan baik. Kupersembahkan karya ku ini kepada mereka yang senantiasa mendorongku dalam hal kebaikan dan memberikanku semangat, khususnya teruntuk:

1. Orang tuaku tercinta; Bapak Wahyuddin dan Ibu Supiyah yang telah membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang dan kesabaran hingga saat ini. Serta do'a dan dukungannya selama ini untuk keberhasilanku sehingga bisa dapat mengerjakan skripsi dengan baik dan lancar. Semoga mereka bangga dengan apa yang sekarang penulis peroleh.
2. Adikku tersayang Putri Nur Azizah terimakasih telah memberikan support dalam membantu menyelesaikan pendidikanku.
3. Saudaraku semua dan seluruh keluarga besarku yangh tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas do'a restunya semoga diridhoi Allah SWT.
4. Dosen-dosen saya di UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah mendidik dan membimbing saya.
5. Dosen Pembimbing (Seno Aris Sasmito S.H., M.H) yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis hingga selesai karya tulis skripsi ini.
6. Semua rekan-rekan seperjuangan, dan teman-teman ku angkatan 2018, khususnya teman-teman program studi Hukum Keluarga Islam.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat ridha dan pahala dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huuruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

Contoh :

	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	كتب	Kataba
	ذكر	Zukira
	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

anda dan Huruf	Nama	abungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	huruf dan Tanda	Nama
أ.....ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ.....ي	Fathah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ.....و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla

2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasi adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl/rauḍahtul atfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رتبا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh

huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem Bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kalimat Arab	Transliterasi
1.	ومحمد إﻻرسول	Wā māMuhaamdu illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupu huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No	Kalimat Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia, taufiq, dan hidayah-Nya. Semoga shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN MAQASID ASY-SYARI'AH TERHADAP UPAYA PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEMINIMALKAN PERNIKAHAN DINI DI WONOGIRI”**.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah mendapatkan bantuan dari banyak pihak, melalui kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Ibu Diana Zuhroh, S.Ag., M. Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Bapak Seno Aris Sasmito, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak bimbingan selama penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Segenap staff Akademik Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran administrasi dan dalam mencari referensi buku-buku untuk menunjang skripsi ini.

7. Bapak dan Ibuku, terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat, dan do'a baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Bapak dan Ibu.
8. Seluruh responden yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman angkatan 2018 khususnya HKI D yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta
10. Untuk kalian semua yang tidak sempat saya sebut satu-persatu, percayalah kalian sudah mempunyai tempat masing-masing dalam hati dan perjalanan hidup saya.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Sukoharjo, 18 November 2022

Penulis

Amy Umoro

18.21.21.102

ABSTRAK

Amy Umara, NIM: 18.21.2.1.102 “Tinjauan *Maqāṣid Asy-Syarī’ah* Terhadap Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalkan Pernikahan Dini Di Wonogiri”.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi ketika usia calon mempelai berada di bawah umur seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, yang menyebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pria maupun wanita telah mencapai usia 19 tahun. Kabupaten Wonogiri merupakan daerah yang masih ada pernikahan dini, namun selepas tahun 2020-Juni 2022 pernikahan dini di Kabupaten Wonogiri mengalami penurunan. Pengadilan Agama Wonogiri mencatat pada tahun 2020 terdapat 257 permohonan, tahun 2021 menurun menjadi 235 permohonan, dan pada tahun 2022 sampai bulan Juni menurun menjadi 81 permohonan, sedangkan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian adalah upaya yang dilakukan Penyuluh Agama Islam dalam meminimalkan pernikahan dini. Di mana Penyuluh Agama Islam telah berhasil sedikit demi sedikit mengurangi pernikahan dini.

Tujuan dari penelitian ini membahas upaya Penyuluh Agama Islam dilihat dari *Maqāṣid Asy-Syarī’ah*. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara wawancara dan dokumentasi kepada beberapa Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Wonogiri.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyuluh Agama Islam di Wonogiri sudah melakukan beberapa upaya dalam meminimalkan pernikahan dini yaitu penyuluhan atau sosialisasi dan bimbingan perkawinan. Tinjauan *Maqāṣid Asy-Syarī’ah* terhadap upaya Penyuluh Agama Islam termasuk dalam kategori *Maqāṣid Asy-Syarī’ah* yang bersifat *Hajjiyat*. Karena yang dilakukan Penyuluh Agama Islam menjadi upaya dalam mempermudah dan menghilangkan kesulitan atau kesempitan pada hakikat pernikahan dini. Upaya yang dilakukan Penyuluh Agama Islam di Wonogiri yaitu pertama, sosialisasi pernikahan dini memberikan nilai positif bagi remaja yang mendukung terwujudnya *hifdz al-din* (memelihara agama) dan *hifdz al-nasl* (memelihara keturunan). Tujuan sosialisasi dapat memberikan edukasi terkait pernikahan khususnya tentang dampak dari pernikahan dini. Kedua, pembinaan pra nikah yang memperkuat dan mendukung terwujudnya *hifdz al-nasl* (memelihara keturunan) dan *hifdz al-‘ird*. Dimana perlindungan terhadap kehormatan dan martabat dapat terwujud dengan adanya pernikahan yang mengacu pada tujuan nikah, dan hal itu dapat terpenuhi jika pasangan memahami makna dan hakikat pernikahan sesungguhnya dengan cara mengikuti pembinaan pra nikah.

Kata kunci : *Maqāṣid Asy-Syarī’ah*, Upaya Penyuluh Agama Islam, Pernikahan Dini.

ABSTRACT

Amy Umaro, NIM: 18.21.2.1.102 "Review of *Maqāṣid Asy-Sharī'ah* on the Efforts of Islamic Religious Counselors in Minimizing Early Marriage in Wonogiri".

Early marriage is a marriage that occurs when the age of the prospective bride and groom is underage as stipulated in Law Number 16 of 2019 concerning marriage, which states that marriage is only permitted if both the man and the woman have reached the age of 19. Wonogiri Regency is an area where there are still early marriages, but after 2020-June 2022 early marriages in Wonogiri Regency have decreased. The Wonogiri religious court noted that in 2020 there were 257, in 2021 there were 235 requests, and in 2022 until June it decreased to 81 requests, while the problem that will be discussed in the research is the efforts made by Islamic Religious Counselors to minimize early marriage. Where Islamic Religious Counselors have succeeded little by little in reducing early marriage.

The purpose of this study is to discuss the efforts of Islamic Religious Counselors seen from *Maqāṣid Asy-Sharī'ah*. This research method uses a qualitative approach with the type of field research (field research). Data collection was carried out by means of interviews and documentation to several Islamic Religious Counselors in Wonogiri Regency.

The results of this study indicate that the Islamic Religious Counselor in Wonogiri has made several efforts to minimize early marriage, namely counseling or outreach and marriage counseling. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* review of the efforts of Islamic Religious Instructors is included in the category of *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* which is *Hajjiyat* in nature. Because what Islamic Religious Counselors do is an effort to facilitate and eliminate difficulties or narrowness in the essence of early marriage. Efforts made by Islamic Religious Counselors in Wonogiri, namely first, early marriage socialization provides a positive value for adolescents which supports the realization of *hifdz al-din* (maintaining religion) and *hifdz al-nasl* (raising offspring). The purpose of socialization can provide education related to marriage, especially about the impact of early marriage. Second, pre-marital coaching that strengthens and supports the realization of *hifdz al-nasl* (caring for offspring) and *hifdz al-ird*. Where the protection of honor and dignity can be realized by having a marriage that refers to the purpose of marriage, and this can be fulfilled if the couple understands the true meaning and essence of marriage by participating in pre-marital coaching.

Keywords: *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, Efforts of Islamic Religious Instructors, Early Marriage.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xxi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	9
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penelitian	16

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DINI DAN *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*

A. Pernikahan Dini.....	16
1. Pengertian Pernikahan Dini	16
2. Pernikahan Dini Perspektif Undang-Undang Perkawinan.....	18
3. Batas Usia Minimal Menikah	22
4. Faktor Penyebab Pernikahan Dini	27
B. Penyuluh Agama Islam	
1. Pengertian Penyuluh Agama Islam	31
2. Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh Agama Islam.....	31
C. <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	33
1. Pengertian <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	33
2. Hakikat <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	33
3. Pembagian <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i>	35

BAB III GAMBARAN UMUM WONOGIRI DAN UPAYA PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEMINIMALKAN PERNIKAHAN DINI

A. Gambaran Umum Wonogiri	35
1. Sejarah Kabupaten Wonogiri	35
2. Data Geografi	37
3. Batas Wilayah	38
4. Jumlah Penduduk	38
B. Gambaran Umum Kementerian Agama	40
1. Visi dan Misi Kementerian Agama	40
2. Struktur Organisasi Penyuluh Agama Islam	42
3. Data Pernikahan Dini di Wonogiri Tahun 2021 – Juni 2022	43
C. Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalkan Pernikahan Dini .	46

**BAB IV ANALISIS *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH* TERHADAP UPAYA
PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEMINIMALKAN
PERNIKAHAN DINI DI WONOGIRI**

- A. Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalkan Pernikahan Dini Di
Wonogiri 64
- B. Tinjauan *Maqāṣid Asy-Syarī'Ah* Terhadap Upaya Penyuluh Agama Islam
Dalam Meminimalkan Pernikahan Dini Di Wonogiri 69

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 73
- B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Panduan Wawancara
- Lampiran 2 : Transkrip Hasil Wawancara
- Lampiran 3 : Dokumentasi
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dini sebagai akad untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Ada dua faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dini, yang pertama faktor pribadi para remaja ingin menghindari dosa (seks bebas) atau kecelakaan/hubungan seksual pranikah. Sementara faktor yang kedua di pengaruhi oleh keluarga karena paksaan dari kedua orang tua.¹

Pernikahan yang dilakukan di usia dini dapat memberikan beberapa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif pernikahan dini menurut Setiyaningrum, kelebihan pernikahan dini jika ditinjau dari segi agama, dan manfaat pernikahan dini adalah terhindarnya zina dan aktivitas seksual bebas untuk memenuhi kebutuhan seksual. Selain itu, menikah di usia muda memiliki efek positif untuk meyakinkan orang tua bahwa suami akan memenuhi semua kebutuhan anak-anak dengan menikahkan mereka.²

Menurut Setiyaningrum, dampak negatif pernikahan dini adalah: 1) Belum mencapai kematangan psikologis. 2) Dari segi sosial, pernikahan

¹ Masrukhan, "Faktor dan Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau dari Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Sraten Kexamatan Gatak Sukoharjo Tahun 2014-2017)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, IAIN Surakarta, 2018, hlm. 5.

² Yanti, Dan dkk, "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan, Kandis Kabupaten Siak", *Jurnal Ibu dan Anak*, Vol. 6 No. 2, 2018, hlm. 100.

mengurangi kebebasan untuk mengembangkan diri dan mengurangi potensi belajar ke jenjang yang lebih tinggi. 3) Dari segi kesehatan, pernikahan dini meningkatkan risiko kematian bayi, kematian ibu, kehamilan, persalinan dan komplikasi nifas. 4) Tingkat perceraian yang tinggi. 5) Menurunnya taraf hidup akibat ketidakmampuan kaum muda memenuhi kebutuhan ekonominya.³

Oleh sebab itu pernikahan dini akhir-akhir ini menarik untuk dibahas apalagi fenomena ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia karena hal ini sudah terjadi sejak lama, bahkan pasca setelah ditetapkannya regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), potret buram fenomena tersebut masih juga terjadi di Wonogiri.

Sementara itu di Wonogiri sendiri tercatat, dari tahun 2020 sampai 2022 terakhir isu pernikahan dini selalu menarik untuk dibahas. Apalagi Penyuluh Agama Islam sebagai ujung tombak Kementerian Agama dalam melaksanakan penerangan agama Islam di tengah pesatnya dinamika perkembangan masyarakat. Peranannya sangat strategis dalam rangka membangun mental, moral dan nilai ketakwaan serta turut mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang baik keagamaan maupun pembangunan.⁴

³ *Ibid*, hlm. 101.

⁴ Dwi Utami Muis, "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto", *Skripsi*, Jurusan Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar, 2017, hlm. 10.

Dalam hal ini, Penyuluh Agama Islam dirasa memiliki otoritas peranan yang sangat vital dalam meminimalisir pernikahan dini. Penyuluh Agama Islam fungsional maupun penyuluh agama Non PNS melakukan sosialisasi tentang ketentuan pernikahan baik melalui pengajian di masjid, (potren) pondok pesantren, dan sekolah.

Sementara itu, untuk mengatasi pernikahan dini dapat dilakukan dengan cara sosialisasi mengenai UU Perkawinan yang diharmonisasikan dengan perlindungan anak, menjelaskan resiko perkawinan dini, memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh pendidikan, mengupayakan untuk terus mendorong pendidikan dasar, dan pengetatan administrasi perkawinan di KUA.⁵

Penyuluh Agama Islam di Wonogiri mempunyai tujuan mewujudkan Keluarga Sakinah, penyuluh Agama Islam memiliki program sosialisasi, bimbingan penyuluhan, dan pemberian kursus calon pengantin (suscatin) kepada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan.

Usia perkawinan yang terlalu muda mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Pengadilan Agama Wonogiri mencatat pada tahun 2020 sampai bulan Juni 2022 terdapat 40% yang mengalami perceraian karena pernikahan dini. Meskipun batas umur perkawinan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁵ <https://jateng.kemenag.go.id/2018/03/tekan-tingginya-kasus-pernikahan-di-bawah-umur-kemenag-gencarkan-penyuluhan/> Diakses pada Tanggal 6 Juli 2022

Perkawinan telah mengatur bahwa usia minimal kawin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Demikian, usia perempuan dan laki-laki sama-sama 19 tahun.⁶

Namun, di Wonogiri masih banyak yang melakukan pernikahan usia muda atau di bawah umur yaitu di bawah 19 tahun kebanyakan di Wonogiri yang melakukan pernikahan dini dari mempelai wanita. Padahal pernikahan yang sukses membutuhkan kedewasaan tanggung jawab secara fisik maupun mental untuk bisa mewujudkan garapan yang ideal dalam kehidupan rumah tangga. Di sinilah upaya Penyuluh Agama Islam sangat dibutuhkan dalam menimalisir pernikahan dini.

Pengadilan Agama Wonogiri mencatat pada tahun 2020 terdapat 257 permohonan, tahun 2021 menurun menjadi 235 permohonan, dan pada tahun 2022 sampai bulan Juni menurun menjadi 81 permohonan.⁷ Sedangkan, pada peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, telah dijelaskan bahwa batas usia minimal 16 tahun, disamakan dengan laki-laki yakni minimal 19 tahun. Penyuluh Agama Islam dapat menurunkan angka pernikahan dini dengan hasil data dari Pengadilan Agama Wonogiri yang bekerjasama dengan Puskesmas dalam menyampaikan sosialisasi mengenai pernikahan dini.

⁶ Undang-undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷ Arsip Data Pengadilan Agama Wonogiri

Menurut hukum Syari'ah (Islam), tidak ada batasan usia untuk melangsungkan pernikahan, kecuali batas baligh sesuai dengan hadits, yaitu baligh atau menjadi dewasa yang jasmani dan rohani agar seseorang dapat menjalani perkawinan yang sehat dan bertanggung jawab.⁸

Dalam hukum Islam tujuan penetapan hukum atau orang yang sering dikenal dengan istilah *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti Maqasid Asy-Syari'ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.

Lantas juga bagaimana upaya penyuluh agama Islam tersebut jika dilihat dari segi maqashid syariah apakah sudah sesuai yang diharapkan atau justru malah sebaliknya.

Maka demikian alasan penulis merujuk pada problematika hukum dan kasus diatas untuk diteliti adalah untuk mengetahui upaya Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisasi pernikahan dini. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis akan menyusun skripsi yang berjudul

“TINJAUAN MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH TERHADAP UPAYA

⁸ Heppy Hyma Pupyrtari, “Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia”, Jurnal Jendela Hukum, ISSN Cetak & Online: 2355-5831/ 2355-9934, hlm. 36-37.

PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEMINIMALKAN PERNIKAHAN DINI DI WONOGIRI”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya Penyuluh Agama Islam dalam meminimalkan pernikahan dini di Kabupaten Wonogiri?
2. Bagaimana tinjauan *Maqāṣid Asy-Syatī'ah* terhadap upaya Penyuluh Agama Islam dalam meminimalkan pernikahan dini di Kabupaten Wonogiri?

C. Tujuan Penelitian

Sehubung dengan permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan upaya Penyuluh Agama Islam dalam meminimalkan pernikahan dini di Kabupaten Wonogiri.
2. Untuk menjelaskan tinjauan *Maqāṣid Asy-Syatī'ah* terhadap upaya Penyuluh Agama Islam dalam meminimalkan pernikahan dini di Kabupaten Wonogiri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat di antaranya:

- a. Melatih kemampuan penulis untuk menulis hasil penelitian yang telah dilakukan.
- b. Menerapkan teori-teori perkawinan yang diperoleh penulis selama menjadi mahasiswa Hukum Keluarga Islam.

- c. Hasil penelitian ini dapat menambah pustaka keilmuawan yang berkaitan dengan hukum perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini memberi manfaat bagi peneliti dan masyarakat awam pada umumnya. Kemudian setelah melakukan penelitian ini peneliti dapat memberikan informasi mengenai peran Penyuluh Agama Islam dalam mencegah pernikahan dini.

E. Kerangka Teori

1. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Secara etimologi, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqāṣhid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣhid*, adalah bentuk jamak dari maqhsud, yang berarti “kesengajaan atau tujuan”. *Syarī'ah*, secara bahasa berarti “jalan menuju air” yang mengandung konotasi keselamatan. Inti dari *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* ini adalah penetapan hukum Islam harus bermuara kepada kemaslahatan. Kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat harus mampu untuk melakukan penjagaan terhadap lima hal, yaitu din (agama), nafs (jiwa), aql (akal), nasl (keturunan), dan mal (harta).⁹

Maqāṣid berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata *maqsad*, yang merupakan bentuk dari masdar mimi. *Maqāṣid* secara bahasa memiliki beberapa pengertian yaitu pegangan

⁹ Ahkmat Mushafirin, “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban dan Penerapannya di Pengadilan Negeri Boyolali”, *Skripsi*, Jurusan Hukum Pidana Islam, IAIN Surakarta, 2020, hlm. 10.

mendatangkan sesuatu, jalan yang lurus, keadilan, keseimbangan, dan pecahan. Bagi sejumlah teoritikus hukum Islam, *Maqāṣid* adalah pernyataan alternatif untuk kemaslahatan-kemaslahatan. *Maqāṣid As-syari (qashid as-syari)* adalah maksud dan tujuan Allah menurunkan aturan syariat seperti terkandung di dalam firmanNya.¹⁰

Allah dalam menetapkan hukum bertujuan untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Syatibi menjelaskan lebih lanjut bahwa beban-beban hukum sesungguhnya untuk menjaga *maqāṣid* (tujuan) dalam diri makhluk. *Maqāṣid* ini ada tiga yaitu *al-daruriyyat* (keniscayaan), *al-hajjiyyat* (kebutuhan), dan *al-tahsiniyyat* (kemewahan). *Al-daruriyyat* harus ada untuk menjaga kemaslahatan dunia dan akhirat, jika hal ini tidak ada maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Kadar kerusakan yang ditimbulkan adalah sejauh mana *dlaruriyyat* tersebut hilang.¹¹

Maqāṣid al-daruriyyat ada lima yaitu: *Hifz al-Din* (pelestarian agama), *Hifz al-Nafs* (pelestarian jiwa), *Hifz al-Mal* (pelestarian harta), *Hifz al-aql* (pelestarian akal), *Hifz al-Nasl* (pelestarian keturunan), dan sebagian ulama menambah satu lagi yakni *Hifz al- 'Ird* (pelestarian kehormatan). *Maqāṣid al-hijiyat* adalah untuk menghilangkan kesusahan dari kehidupan mukallaf. Sedangkan *maqāṣid* tahsiniyyat

¹⁰ Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.78.

¹¹ Moh. Toriquddin, "Teori Maqashid Syari'ah Prespektif Al-Syatibi", *de jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, (Malang) Vol. 6 No. 1, 2014, hlm. 35.

adalah untuk menyempurnakan *maqāṣid* sebelumnya, yang meliputi kesempurnaan adat kebiasaan, dan akhlak yang mulia.¹²

F. Tinjauan Pustaka

Pada dasarnya penelitian mengenai pernikahan dini sudah banyak, namun ada beberapa yang membedakan yaitu sudut pandang permasalahan dan lokasi yang dijadikan penelitian. Sebagai bahan acuan dalam penyusunan karya penelitian Skripsi ini, penulis mengacu beberapa penelitian yang sudah ada, yaitu:

Pertama, Skripsi yang ditulis Bagas Rahmat Hidayat, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini (Studi Di Desa Butuh Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang Tahun 2015-2017)”.¹³ Pada penelitian ini membahas mengenai peran penyuluh agama Islam dalam menanggulangi pernikahan dini serta tinjauan hukum Islam terhadap peran penyuluh agama Islam. Adapun persamaan dari skripsi ini yaitu sama-sama membahas upaya Penyuluh Agama Islam terhadap pernikahan dini.

Sedangkan, mengenai perbedaan pada penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada analisisnya. Pada penelitian sebelumnya

¹² *Ibid*, hlm. 36.

¹³ Bagas Rahmat Hidayat, “Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini (Studi Di Desa Butuh Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang Tahun 2015-2017)”, *Skripsi*, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

menganalisis secara normatif dan yuridis. Dan pada penelitian ini dengan menganalisis tinjauan *Maqāsid Asy-Syari'ah*.

Kedua, Skripsi yang ditulis Akhmad Iqbal Khafid Zakariya, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul "Efektivitas Penyuluh Agama Islam Dalam Sosialisasi Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung)".¹⁴ Dalam penelitian ini membahas mengenai efektivitas sosialisasi batas usia perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Adapun persamaan dari skripsi ini yaitu terletak pada subjeknya Penyuluh Agama Islam.

Sedangkan, mengenai perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada ide pokok yang dibahas. Pada penelitian sebelumnya lebih menekankan Efektivitas sosialisasi Penyuluh Agama Islam terhadap batas usia perkawinan. Sedangkan, pada penelitian ini akan membahas upaya Penyuluh Agama Islam dalam meminimalkan pernikahan dini.

Ketiga, Skripsi yang ditulis Moch Ifan Fachry, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Perkawinan Anak Di

¹⁴ Akhmad Iqbal Khafid Zakariya, "Efektivitas Penyuluh Agama Islam Dalam Sosialisasi Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung)", *Skripsi*, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang”.¹⁵ Pada penelitian ini membahas peran Penyuluh Agama Islam dalam mencegah pernikahan dini. Adapun persamaan dari skripsi ini yaitu sama-sama membahas Penyuluh Agama Islam dalam menangani pernikahan dini.

Sedangkan, mengenai perbedaan pada penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada peran yang dilakukan Penyuluh Agama Islam dan pada penelitian skripsi ini lebih ke upaya Penyuluh Agama Islam dalam meminimalkan pernikahan dini.

Keempat, Skripsi yang ditulis Zeni Nur Alviyani, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta yang berjudul “Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2015-2018)”.¹⁶ Dalam penelitian ini membahas strategi yang dilakukan KUA dalam upaya mengurangi pernikahan dini.

Sedangkan mengenai perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada ide pokok yang dibahas. Pada penelitian sebelumnya lebih menekankan pada strategi yang dilakukan KUA dalam mengurangi pernikahan dini. Sedangkan, pada penelitian ini akan

¹⁵ Moch Ifan Fachry, “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Perkawinan Anak Di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang”, *Skripsi diterbitkan*, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

¹⁶ Zeni Nur Alviyani, “Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2015-2018)”, *Skripsi diterbitkan*, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, 2020.

membahas upaya yang dilakukan Penyuluh Agama Islam dalam meminimalkan pernikahan dini.

Kelima, Jurnal yang ditulis Agus Mahfudin dkk yang berjudul “Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur”.¹⁷ Dalam jurnal ini membahas mengenai faktor penyebab pernikahan dini dan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini. Adapun, persamaan dari jurnal ini diantaranya membahas mengenai pernikahan dini.

Yang menjadi titik perbedaan dari penelitian sebelumnya dan penelitian ini adalah pada penelitian ini berfokus terhadap upaya Penyuluh Agama Islam dalam meminimalisir pernikahan dini. Sedangkan, mengenai jurnal sebelumnya berfokus terhadap faktor dan dampak pernikahan dini.

Keenam, Jurnal yang ditulis Lina Dina Maudina yang berjudul “Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan”.¹⁸ Jurnal ini membahas mengenai dampak pernikahan dini bagi perempuan dan faktor yang menyebabkan pernikahan dini. Dalam hal ini, jurnal ini memiliki persamaan diantaranya membahas mengenai pernikahan dini.

Sedangkan, mengenai perbedaannya terletak pada penelitian yang dibahas. Pada penelitian sebelumnya membahas dampak pernikahan di bagi

¹⁷Agus Mahfudin dkk, “Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1, 2016.

¹⁸ Lina Dina Maudina, “Dampak Pernikahan Dini bagi Perempuan”, *Jurnal Harkat: Media Komputer Gender*, Vol. 15 No. 2, 2019.

perempuan. Sedangkan, pada penelitian ini membahas upaya Penyuluh Agama Islam dalam meminimalkan pernikahan dini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, dengan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dilakukan secara langsung terjun ke lapangan atau lokasi yang akan menjadi objek penelitian.¹⁹ Penulis mengadakan penelitian Penyuluh Agama Islam di Wonogiri.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder.

- a. Data primer yaitu, bahan yang diperoleh langsung di lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan responden yaitu Penyuluh Agama Islam Kabupaten Wonogiri.
- b. Data sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Undang-Undang perkawinan tahun 1974, KHI, buku-buku, jurnal-jurnal, serta fakta-fakta yang ada di lapangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti memilih Kabupaten Wonogiri sebagai lokasi yang dijadikan tempat penelitian, karena di

¹⁹ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), hlm. 80.

Wonogiri banyak yang melakukan pernikahan dini maka dari itu peran penyuluh agama Islam dalam meminimalisasi sangat dibutuhkan. Waktu penelitian yang dimulai dari penulisan ini dilakukan pada bulan Desember 2021 sampai bulan Desember 2022 untuk mendapat data-data yang diperlukan oleh penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu situasi berhadapan-hadapan antara pewawancara dan responden yang dimaksudkan untuk menggali informasi yang diharapkan dan bertujuan mendapatkan data tentang responden.²⁰ Wawancara ini dilakukan kepada tujuh Penyuluh Agama Islam yang melaksanakan adanya upaya penyuluh agama Islam dalam meminimalkan pernikahan dini agar penulis mendapatkan informasi lebih jelas yang berkaitan dengan hal tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan, serta buku-buku.²¹ Dokumentasi ini akan diperoleh

²⁰ Lukman Nur Hakim, "Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit," *Aspirasi*, Vol. 4 No. 2, 2013, hlm. 167.

²¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: PT Tarsito, 1992), hlm. 113.

ketika penulis melakukan wawancara kepada Penyuluh Agama Islam Kabupaten Wonogiri.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan skripsi data yang diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, selanjutnya data tersebut dijabarkan secara diskriptif agar memperoleh gambaran yang mudah dipahami dan terarah untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti. Dalam menyusun skripsi nanti penulis akan melakukan beberapa upaya diantaranya:

a. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan teknik wawancara, maupun dokumentasi. Pada skripsi ini penulis melakukan teknik di atas kepada beberapa Penyuluh Agama Islam untuk mendapatkan informasi yang akurat.

b. Mereduksi Data

Reduksi data merupakan proses proses pemilihan, merangkum, pengabstrakan data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.²² Penulis membuat rangkuman dari hasil wawancara dan dokumentasi terkait upaya Penyuluh Agama Islam dalam meminimalkan pernikahan dini.

c. Penyajian Data

²²Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, 2018, hlm. 91.

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, hubungan antar kategori dan sejenisnya.²³ Penulis menyajikan data hasil wawancara dan dokumentasi terkait dengan upaya Penyuluh Agama Islam dalam meminimalkan pernikahan dini di Wonogiri.

d. Penarikan Kesimpulan

Membuat kesimpulan dari penyajian data yang sudah dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan inti permasalahan yang sesuai dengan data yang ada dilapangan.

H. Sistematika Penulisan

Agar sistematika yang disajikan terarah, maka skripsi ini dibagi menjadi 5 bab:

BAB I Pendahuluan, mencakup tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, berisi tentang Tinjauan Umum pernikahan dini dan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. Bab ini berupa pengertian tentang pernikahan dini, Pernikahan dini prespektif Undang-Undang, Batas Usia ideal menikah, faktor penyebab pernikahan dini, pengertian *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, hakikat *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, dan pembagian *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*.

²³ Afifah Khoirunnisak, "Pandangan Masyarakat Terhadap Pesta Pernikahan Sebelum Akad Nikah Ditinjau Dari Fiqih Munakahat (Studi kasus Di Dusun Kloran Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)", *Skripsi diterbitkan*, Fakultas Syari'ah, IAIN Surakarta, 2020, hlm. 15.

BAB III Deskripsi data penelitian, mencakup gambaran umum tentang Wonogiri, Penyuluh Agama Islam, dan Data Pernikahan Dini, serta upaya Penyuluh Agama Islam.

BAB IV Analisis Data, berisi analisis *Maqāṣid Aṣy-Syarī'ah* terhadap upaya Penyuluh Agama Islam dalam meminimalkan pernikahan dini.

BAB V Penutup, berisi tentang kesimpulan dari analisis dan saran-saran

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DINI DAN
MAQAŞID ASY-SYARI'AH

A. Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan di bawah umur biasa disebut pernikahan dini. Anak di bawah umur berarti anak yang belum mumayyiz atau anak yang belum dapat dibebani tanggung jawab, karena kurang cakupannya dalam bertindak. Adapun patokan dalam bertindak yaitu akal. Jika akal yang dimilikinya sudah sempurna maka wajib baginya menunaikan beban tugas yang dipikulkan kepadanya. Berdasarkan hal tersebut, maka kecakapan dalam bertindak ada yang bersifat terbatas dan adapula yang sempurna.¹

Berdasarkan pengertian anak dibawah umur di atas, maka yang dimaksud dengan pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh salah satu calon mempelai pria dan wanita yang belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada pasal 7 ayat 1 yang

¹ Helmi Karim, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Cet Ke-3, hlm. 82.

bernunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun”.²

Istilah pernikahan dini terbagi menjadi dua kata, pernikahan dan dini. Pernikahan ini dari kata dasar nikah yang secara bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukan, dan wathi’ atau bersetubuh. Sedangkan menurut bahasa Indonesia biasa disebut pernikahan yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin, atau bersetubuh.³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dini berarti sebelum waktunya. Seseorang dikatakan masih mencapai usia dini yakni ketika ia belum mencapai usia dewasa, atau bisa disebut dengan istilah anak. Anak adalah seseorang yang terbentuk sejak masa konsepsi hingga akhir remaja. Dalam UU pemilu Nomor 10 Tahun 2008 pasal 19 ayat 1 dijelaskan bahwa batas seseorang dikatakan sebagai anak yaitu hingga usia 17 tahun.⁴

Para ahli mendefinisikan istilah pernikahan dini dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Pernikahan dini menurut islam sendiri adalah pernikahan yang dilakukan sebelum usia baligh. Karena dalam

² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Abdul Rahmad Ghozali, *Fiqih Munakahat 1*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 8.

⁴ Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, “Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya”, *Sari Pedlatri*, Vol. 11 No. 2, 2009, hlm. 137.

Al-Qur'an telah menentukan batas waktu minimal diperbolehkannya menikah yaitu ketika sudah baligh.

2. Pernikahan Dini Perspektif Undang-Undang Perkawinan

Keluarga merupakan unit terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Keluarga terbentuk dari ikatan cinta kasih antara seorang pria dewasa dan wanita dewasa yang diresmikan dengan pernikahan agama dan hukum yang berlaku.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, untuk membentuk suatu keluarga harus dipersiapkan dengan matang diantaranya pasangan yang akan membentuk keluarga harus sudah dewasa, baik secara biologis dan bertanggung jawab. Bagi pria harus sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sehingga berkewajiban memberi nafkah kepada anggota keluarga. Bagi seorang wanita ia harus sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang bertugas mengendalikan rumah tangga, melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak-anak.

Undang-Undang Perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam Bab II Pasal 6:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

⁵ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, (STAIN KUDUS: Yudisia), Vol. 7 No. 2, 2016, hlm.395.

2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin maksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁶

Pasal 7:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (enam belas) tahun.
2. Dalam Hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

⁶ Undang-Undang Perkawinan, (Semarang: Berigin Jaya, t.t.), hlm. 9.

- b. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.
- c. Undang-Undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- d. Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendahlah bagi seorang

wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan hal itu, maka Undang-Undang ini menentukan batas umur untuk kawin bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 19 (sembilan belas) tahun bagi wanita.

- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupaun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

3. Batas Usia Ideal Menikah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membina keluarga yang bahagia dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan untuk mencapai ketenangan dalam pernikahan. Demi mewujudkan cita-cita dari pernikahan, maka pasangan yang ingin menikah harus sudah siap dan matang secara mental, fisik, sosial, biologis, ekonomi, pendidikan, medis, agama dan mengerti tujuan dan konsep dalam pernikahan.

Maka dari itu perlu diatur mengenai batas minimum pernikahan, yaitu:

a. Batas Usia dalam Hukum Islam

Tentang batas umur perkawinan didalam Al-Qur'an dan al-Sunnah tidak ada penjelasan secara rinci tentang batas usia untuk melangsungkan pernikahan, tetapi Al-Qur'an dan al-Sunnah menjelaskan bahwa seseorang boleh melangsungkan pernikahan jika sudah dewasa. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 6.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ،

وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا

فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.”⁷

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an per-Kata* (Bandung: Syamil Al-Qur'an, 2007).

Kedewasaan juga harus sempurna akal, kekuatannya, dan pandangannya. Kedewasaan tidak dapat di takar pada usia seseorang, akan tetapi pada kedewasaan dan kecerdasan pikiran. Karena ada juga anak yang usianya masih dibawah usia dewasa, tetapi pemikirannya sudah cerdas dan ada juga seseorang usianya yang sudah dibilang pantas menjadi orang dewasa tetapi akalnya masih belum matang. Ulama fiqih setuju bahwa syarat dibolehkan melangsungkan pernikahan yaitu bagi seseorang yang berakal dan baligh.⁸ Baligh dalam artian ulama fiqih yaitu haid bagi seorang perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki.

Terdapat beberapa pendapat para ulama fiqih dalam hal menentukan umur kedewasaan, Menurut Syafi'i dan Hambali usia dewasa untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun. Ulama Maliki menetapkan usia dewasa itu mulai 17 tahun, baik laki-laki dan perempuan. Ulama Hanafi menetapkan usia dewasa bagi anak laki-laki adalah 12 tahun dan anak perempuan 9 tahun. Sebab pada usia tersebut seseorang anak laki-laki dapat mimpi basah, sedangkan pada anak perempuan sudah mengalami haid.⁹

Dengan ketentuan seperti itu maka dapat disimpulkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan baik laki-laki dan perempuan harus dewasa dan cakap hukum dalam artian matang secara

⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jilid 2 (Jakarta: Basrie Press, 1994), hlm. 22.

⁹ *Ibid*, hlm. 24.

biologis, psikologis, dan ekonominya. Disamping itu dilihat dari salah satu tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk membentuk rumah tangga yang damai, tentram dan kekal. Maka hal ini tidak akan tercapai jika salah satu pihak atau keduanya yang melaksanakan pernikahan belum memiliki kesiapan, kedewasaan dan kematangan mental dan jiwa dan dari faktor ekonomi belum dapat memenuhi.

b. Legalitas Usia Pernikahan Menurut Hukum Positif

Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan sudah sangat jelas sekali, bahwa usia yang diperbolehkan menikah di Indonesia untuk laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Namun itu saja belum cukup, dalam tataran implementasinya masih ada syarat yang harus ditempuh oleh calon pengantin (catin), yakni jika calon suami dan calon istri belum genap usia 21 tahun maka harus ada izin dari orang tua atau wali nikah, hal itu sesuai dengan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang berbunyi “Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.” Izin ini sifatnya wajib, karena usia itu dipandang masih memerlukan bimbingan dan pengawasan orang tua/ wali. Dalam format model N5 orang tua atau wali. Dalam format model N5 orang tua atau wali harus membubuhkan tanda tangan dan nama jelas, sehingga ijin dijadikan

dasar oleh PPN atau penghulu bahwa kedua mempelai sudah mendapatkan ijin atau restu dari orang tua.

Selaras dengan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan.¹⁰ Mengenai tinjauan usia perkawinan ini juga diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan salah satu pijakan di mana dalam menentukan atau memutuskan suatu perkara mengenai Hukum Islam di negara Indonesia. Pasal 15 KHI ayat 1 bagian kedua tentang calon mempelai, menerangkan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya dilakukan calon mempelai yang telah mencapai usia yang ditetapkan dalam Undang-Undang No 16 tahun 2019, yakni calon suami maupun calon istri minimal berusia 19 tahun apabila akan melaksanakan perkawinan.

Dalam konteks hak anakpun sangat jelas tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Oleh karena itu seseorang yang masih menyandang status anak berhak mendapatkan perlindungan, sesuai dengan pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014¹¹

¹⁰ Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

¹¹ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

tentang perlindungan anak dimana peran orang tua juga dapat mencegah perkawinan anak di bawah umur.¹²

Dari penjelasan-penjelasan diatas tujuan dibatasinya minimal menikah selain sebagai dasar dalam menjalankan pernikahan bagi pasangan calon suami istri adalah agar mereka dapat menjaga kesehatan rumah tangga dan keturunannya. Adapun mengenai batasan usia menurut pasal-pasal di atas dikaitkan dengan aspek kemaslahatan seperti yang diterangkan pada Bab II Kompilasi Hukum Islam, yang mana Undang-Undang yang berlaku tak lain juga diberadakan demi mencapai keluarga yang harmonis dengan terpenuhinya kebutuhan manusia dan realisasi dari *maqāṣid asy-syarī'ah*.¹³

4. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Dalam perkawinan dini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Hamil di luar nikah

Faktor yang menjadi alasan melakukan pernikahan dini adalah karena pasangannya sudah hamil sebelum dilakukannya pernikahan, yang diakibatkan dari pergaulan bebas. Sehingga untuk menutupi aib keluarga maka segera dilakukan pernikahan.

¹² Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Hukum*, Vol. 12 No. 2, 2017, hlm. 217.

¹³ Yusuf, "Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam", *Journal Of Islamic Law*, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 209.

Kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anaknya yang diperbolehkan melakukan pergaulan dengan semua orang tanpa bisa membedakan mana teman yang baik dengan teman yang justru menjerumuskan dirinya. Kurangnya kontrol terhadap orang tua tanpa bisa membedakan mana teman yang baik dengan teman yang justru menjerumuskan dirinya. Kurangnya kontrol terhadap orang tua ini biasanya dimanfaatkan oleh para remaja untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan karena masa remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak menuju masa remaja. Di masa-masa remaja inilah banyak anak-anak yang suka mencoba hal baru atau hal yang baru saja mereka lihat.¹⁴

b. Faktor Pendidikan

Semakin tinggi pendidikan orang tua dan keluarga semakin rendah terjadinya pernikahan dini. Karena tingkat pendidikan mempengaruhi cara pandang dan pikir seseorang. Orang tua yang memiliki pendidikan tinggi, biasanya lebih mengarahkan anaknya untuk meraih pendidikan yang tinggi juga, untuk urusan pernikahan di nomor duakan atau setelah selesai pendidikan tinggi. Karena orang tua meyakini bahwa dengan pendidikan yang tinggi yang dimiliki oleh anak dapat menjadi bekal dalam berumah tangga.¹⁵

¹⁴ Teguh Surya Putra, "Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang)", *Artikel Ilmiah*, dalam ilmu hukum pada tahun 2013, hlm. 12.

¹⁵ Syahrul Mostofa, *Hukum Pencegahan Perkawinan Dini*, (Jakarta: Gupedia, 2019), hlm. 120.

Pemikiran orang tua yang seperti itu karena faktor pendidikan dan faktor lingkungan sekitar, karena para orang tua tidak terbiasa melihat perempuan bekerja diluar rumah. Hal semacam ini melekat pada masyarakat pedesaan. Faktor dari lingkungan juga mempengaruhi pernikahan dini, biasanya pada masyarakat pedesaan menganggap anak yang sudah baliq dapat dinikahkan padahal sebaliknya di dalam perundang-undangan diatur mengenai batasan usia untuk melakukan pernikahan. Pendidikan dapat mempengaruhi seorang wanita untuk menunda usia menikah karena banyak hal yang harus ditata baik ekonomi mentalitas anak itu sendiri. Makin lama seorang mengikuti pendidikan sekolah, maka secara teoritis makin tinggi pula usia pernikahan.¹⁶

c. Faktor Ekonomi

Tingginya angka pernikahan dini dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat atau kesulitan ekonomi. Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, untuk dapat meringankan beban keluarga maka orang tua menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu agar beban hidup keluarganya berkurang. Karena alasannya sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup sehingga jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya

¹⁶ Nita Fatmawati, "Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil diluar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)", *Jurnal Hukum*, Vol. 5 Nomor. 2, 2016, hlm.14-15.

yang belum cukup umur dan dimintakan dispensasi umur di Pengadilan.¹⁷

d. Faktor Kekhawatiran Orang Tua

Kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang mempunyai hubungan dengan pasangannya yang menjalin hubungan terlalu jauh yang ditakutkan orang tua akan menimbulkan dosa karena melakukan hal yang dilarang oleh Agama. Masa remaja adalah masa yang digunakan oleh para remaja untuk mengenal lebih jauh tentang lingkungan di sekitarnya dan mengenal lawan jenis dengan cara berteman maupun berpacaran. Masa remaja juga biasanya digunakan oleh remaja untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan. Hubungan yang dilakukan sang anak dengan pasangannya jika sudah jauh atau intim akan menimbulkan aib bagi keluarga dan masyarakat sekitar juga akan memperhatikan hal tersebut.

e. Peranan Media Masa

Remaja adalah kelompok atau golongan yang mudah dipengaruhi karena remaja sedang mencari identitas diri sehingga mereka dengan mudah untuk meniru atau mencontoh apa yang dia lihat, seperti pada film atau berita yang sifatnya kekerasan, porno, dan sebagainya. Apalagi jika kebebasan pers dan penyiaran menjadikan media membabi buta mengekspos perilaku-perilaku

¹⁷ Teguh Surya Putra, "Dispensasi Umur ...", hlm. 13.

menyimpang yang layak jual untuk dikonsumsi khalayak luas, termasuk remaja. Hal ini diperparah dengan banyak televisi yang menayangkan program-program yang tidak mendidik.¹⁸

B. Penyuluh Agama Islam

1. Pengertian Penyuluh Agama Islam

Penyuluh Agama Islam adalah juru penerang penyampai pesan Agama Islam bagi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai keberagamaan yang baik. Ia juga merupakan aparatur utama dari Kementerian Agama dalam pelaksanaan tugas membimbing umat Islam dalam mencapai kehidupan yang bermutu.¹⁹

Penyuluh agama merupakan ujung tombak departemen agama dalam melaksanakan penerangan agama Islam di tengah pesatnya dinamika perkembangan masyarakat Indonesia. Perannya sangat strategi dalam rangka membangun mental, moral, dan nilai ketaqwaan umat serta turut mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang baik di bidang keagamaan maupun pembangunan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh Agama Islam

a. Tugas Pokok Penyuluh Agama Islam

¹⁸ Bambang Samsul Arifin, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 276.

¹⁹ Ilham, "Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah", *Jurnal Alhadharah*, Vol. No. 33, 2018, hlm. 59.

Tugas pokok Penyuluh Agama Islam adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.

b. Fungsi Penyuluh Agama Islam

1) Fungsi Informatif dan Edukatif

Penyuluh Agama Islam memosisikan dirinya sebagai dai yang berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan Agama dan mendidik masyarakat sebaik-baiknya.

2) Fungsi Konsultatif

Penyuluh Agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan-persoalan pribadi, keluarga atau persoalan masyarakat secara umum.

3) Fungsi Advokatif

Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat atau masyarakat binaanya dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.²⁰

²⁰ Suharto, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama*, (Jakarta: Penerbit Indah, 2003), hlm. 19.

C. *Maqāṣid Asy-Syari'ah*

1. Pengertian Maqāṣid Asy-Syari'ah

Maqāṣid Asy-Syari'ah adalah rangkaian kata Bahasa Arab yang mempunyai arti maksud atau tujuan disyariatkannya hukum Islam. Secara bahasa (etimologi) *maqāṣid asy-syari'ah* terdiri dari dua kata, *maqāṣid* dan *syari'ah*. Secara bahasa, *maqāṣid* jamak dari kata *maqhsud* yang berarti kesengajaan atau tujuan.²¹

Sedangkan kata syari'ah berasal dari Bahasa Arab “al-syari'ah” yang berarti sumber air, tempat dimana orang arab ramai mengambil air. Masyarakat Arab tidak menamakan tempat air itu sebagai al-Syari'ah kecuali jika airnya selalu ada tanpa putus dan terus mengalir. Dengan demikian syari'ah mempunyai pengertian pekerjaan yang baru mau dilaksanakan. Jadi syari'ah secara bahasa yaitu mempunyai tiga pengertian yaitu sumber air minum, jalan yang lurus dan terang, dan awal dari suatu pekerjaan.²² Sedangkan syari'ah secara terminologi yaitu seperangkat norma ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan sesamanya dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan makhluk lainnya di alam lingkungan hidupnya. Syariat merupakan jalan hidup muslim, syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah SWT dan ketentuan Rasul-Nya, baik

²¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 105.

²² Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 36.

berupa larangan maupun perintah, meliputi seluruh aspek hidup dalam kehidupan manusia.²³

Teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Adapun inti dari teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat, istilah yang sepadan dengan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.²⁴

2. Hakikat *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Maslahah merupakan salah satu hal yang bersifat keduniaan dan akhirat. Menurut asy-Syatibi menjelaskan bahwa syariah itu mempunyai kepentingan untuk melindungi kemaslahatan, baik secara respresif ataupun preventif, yang mana berguna untuk kepentingan individu dan kepentingan sosial. Syariah dicapai melalui standar pada kehendak Allah SWT (pembuat syari'ah), sehingga muncullah sebuah teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* yang sangat berguna untuk dijadikan metode pengembangan nilai-nilai yang terkandung dalam syariat hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial.

²³ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 3-4.

²⁴ Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Prespektif Keadilan Gender)*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2015), hlm. 22-23.

Tolak ukur untuk menentukan baik-buruknya sesuatu adalah dengan apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia, dari kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Maslahat dari segi substansi dibagi sesuai tujuannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, dibagi menjadi:

- a. *Daruriyyat* : maslahat yang bersifat primer, dimana kehidupan manusia sangat bergantung padanya baik aspek duniyah (agama) maupun duniawi. Maslahat Daruriyyat dijaga oleh dua sisi pertama, realisasi dan perwujudannya. Kedua, memelihara kelestariannya.
- b. *Hajjiyyat* : Maslahat yang bersifat sekunder yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.
- c. *Tahsiniyyat* : Maslahat yang merupakan tuntutan moral dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak apapun atau menyulitkan kehidupan manusia.²⁵

3. Pembagian *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Ulama ushul fiqh menyatakan bahwa dalam mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, ada lima pokok yang harus

²⁵ Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Juz II, Beirut, 2003, hlm.3.

diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Kelima hal tersebut merupakan pondasi kemakmuran tiap-tiap agama, yang mana seandainya tanpanya maka kemaslahatan dunia tidak akan berjalan lurus, sehingga hilanglah kemaslahatan di akhirat.²⁶

Kelima asas itu yaitu dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Hifdz al-din* : memberikan jaminan hak kepada umat Islam untuk memelihara agama dan keyakinannya. Sementara Islam sendiri menjamin sepenuhnya atas identitas (kelompok) agama yang bersifat lintas etnis, dan oleh karena itu Islam menjamin kebebasan beragama, dan larangan adanya pemaksaan agama yang satu dengan yang lainnya.
- b. *Hifdz al-nafs* : memberikan jaminan hak setiap jiwa (nyawa) manusia untuk tumbuh dan berkemabang secara laya. Dalam hal ini Islam menuntut adanya keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas penghidupan) pekerjaan, hak kemerdekaan, dan keselamatan, bebas dari penganiayaan dan kesewenang-wenangan.
- c. *Hifdz al-'aql* : merupakan adanya suatu jaminan atas kebebasan berekspresi, kebebasan mimbar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian dan berbagai aktivitas ilmiah. Dalam hal ini Islam melarang terjadinya perusakan akal dalam bentuk penyiksaan, penggunaan ekstasi, minuman keras dan lain-lain.

²⁶ Mushthafa Sa'id Al-Khin, *Sejarah Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 307.

- d. *Hifdz al-'ird* : merupakan jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, perlindungan atas profesi (pekerjaan), jaminan masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas. Free sex, zina menurut syara' dan homeoseksual merupakan perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan *hifdz al-'ird*.
- e. *Hifdz al-mal* : merupakan sebagai jaminan atas kepemilikan harta benda, properti dan lain-lain. Hal ini juga sebagai larangan adanya tindakan mengambil hak dari harta milik orang lain seperti, mencuri, korupsi, monopoli, oligopoli, monopsoni, dan lain-lain.²⁷

²⁷ Putri Kartikasari, "Tinjauan *Maqasid Asy-Syariah* Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Perkosaan Dengan Korban Anak Disabilitas", *Skripsi tidak diterbitkan*, Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah, IAIN Surakarta, 2019, hlm. 34.

BAB III

GAMBARAN UMUM WONOGIRI DAN UPAYA PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MEMINIMALKAN PERNIKAHAN DINI

A. Gambaran Umum Wonogiri

1. Sejarah Kabupaten Wonogiri

Sejarah terbentuknya Kabupaten Wonogiri tidak bisa terlepas dari perjalanan hidup dan perjuangan Raden Mas Said atau dikenal dengan julukan Pangeran Sambernyawa. Kata Wonogiri berasal dari bahasa Jawa Wana (jelas/hutan/sawah) dan giri (gunung/pegunungan). Nama ini sangat tepat menggambarkan kondisi wilayah Kabupaten Wonogiri yang memang sebagian besar berupa sawah, hutan dan gunung.

Pemerintahan di Kabupaten Wonogiri awal mulanya merupakan suatu daerah basis perjuangan Raden Mas Said dalam menentang penjajahan Belanda. Raden Mas Said lahir di Kartasura pada hari Minggu Legi, Tanggal 4 Ruwah 1650 tahun. Jimakrir, Windu Adi Wuku Wariagung, atau bertepatan dengan tanggal Masehi 8 April 1725. Raden Mas Said merupakan putra dari Kanjeng Pangeran Aryo Mangkunegoro dan Raden Ayu Wulan yang wafat saat melahirkannya.

Memasuki usia dua tahun, Raden Mas Said harus kehilangan ayahandanya karena dibuang oleh Belanda ke Tanah Kaap (Ceylon) atau Srilanka. Hal itu karena ulah keji berupa fitnah dari Kanjeng Ratu dan Patih Danurejo. Akibatnya, Raden Mas Said mengalami masa kecil yang jauh dari selayaknya seorang bangsawan Keraton. Raden Mas

Said menghabiskan masa kecil bersama anak-anak para abdi dalem lainnya, sehingga mengerti betul bagaimana kehidupan kawula alit. Hikmah dibalik itulah yang menempa Raden Mas Said menjadi seorang yang mempunyai sifat peduli terhadap sesama dan kebersamaan yang tinggi karena kedekatan beliau dengan abdi dalem yang merupakan rakyat kecil biasa.

Pada suatu saat terjadi peristiwa yang membuat Raden Mas Said resah, karena di Keraton terjadi ketidakadilan yang dilakukan oleh Raja 9 Paku Buwono II) yang menempatkan Raden Mas Said hanya sebagai Gandek Anom (Manteri Anom atau sejajar dengan Abdi Dalem Manteri. Padahal sesuai dengan derajat dan kedudukan Raden Mas Said seharusnya menjadi Pangeran Sentana. Raden Mas Said bersama pamannya ki Wiradiwangsa dan Raden Sutawijaya yang mengalami nasib yang sama, mengadakan perundingan untuk membicarakan ketidakadilan yang menimpa mereka. Akhirnya Raden Mas Said memutuskan untuk keluar dari keraton dan mengadakan perlawanan terhadap raja.

KGPAA Mangkunegoro I membagi wilayah Kabupaten Wonogiri menjadi 5 (lima) daerah yang masing-masing memiliki ciri khas atau karakteristik yang digunakan sebagai metode dalam menyusun strategi kepemimpinan, yaitu:

- a. Daerah Nglaroh (Wilayah Wonogiri bagian utara, sekarang masuk wilayah kecamatan Selogiri). Sifat rakyat daerah ini adalah Bandol

Ngrompol yang berarti kuat dari segi rohani dan jasmani, memiliki sifat bergerombol atau berkumpul. Karakteristik ini sangat positif dalam kaitannya untuk menggalang persatuan dan kesatuan.

- b. Daerah Sembuyan (wilayah Wonogiri bagian selatan sekarang Baturetno dan Wuryantoro), mempunyai karakter sebagai kutuk Kalung Kendho yang berarti penurut, mudah diperintah pimpinan atau mempunyai sifat paternalistik.
- c. Daerah Wiroko (wilayah sepanjang kali Wiroko atau bagian tenggara Kabupaten Wonogiri sekarang masuk wilayah Kecamatan Tirtomoyo). Masyarakat didaerah ini mempunyai karakter sebagai Kethek Saranggon, mempunyai kemiripan seperti sifat kera yang suka hidup bergerombol, sulit diatur, mudah tersinggung dan kurang memperhatikan tata krama sopan santun.
- d. Daerah Keduwung (wilayah Wonogiri bagian timur) masyarakatnya mempunyai karakter sebagai lemah Bang Cineblegan.
- e. Daerah Honggobayan (daerah timur laut kota Wonogiri sampai perbatasan Jatipurno dan Jumapolo Kabupaten Karanganyar) mempunyai karakter seperti Asu Galak Ora Nyathek.¹

2. Data Geografi

Kabupaten Wonogiri terletak pada posisi antara 7⁰32' sampai 8⁰15' Lintang Selatan (LS) serta antara 110⁰41' sampai 111⁰18' Bujur

¹ <https://wonogirikab.go.id/profile/sejarah-kab-wonogiri/> Diakses pada Tanggal 15 September 2022

Timur (BT) dengan luas wilayah kurang lebih 182.236,02 Hektar atau 5,59% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan panjang garis pantau 7,6 km. Kabupaten Wonogiri terletak di sebelah tenggara provinsi Jawa Tengah dan diapit oleh Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang memungkinkan berinteraksi dengan kedua provinsi tersebut. Terletak di 32 km di sebelah Selatan kota Solo, berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur di sebelah Timur dan Samudera Indonesia di sebelah Barat.²

3. Batas Wilayah

- a. Sebelah Timur: Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Pacitan yang ketiganya merupakan wilayah Provinsi Jawa Timur
- b. Sebelah Selatan: Samudera Indonesia
- c. Sebelah Barat: Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- d. Sebelah Utara: Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo

4. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 sebanyak jiwa, dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki.

² <https://wonogirikab.go.id/profile/progile-wilayah/> Diakses pada Tanggal 6 Oktober 2022

Kecamatan	Jumlah Penduduk		
	Laki – laki	Perempuan	Total
Pracimantoro	32 364,00	33 050,00	65 414,00
Paranggupito	8 673,00	9 087,00	17 760,00
Giritontro	10 051,00	10 414,00	20 465,00
Giriwoyo	19 160,00	19 793,00	38 953,00
Batuwarno	8 867,00	9 022,00	17 889,00
Karangtengah	11 886,00	11 693,00	23 579,00
Tirtomoyo	27 135,00	26 866,00	54 001,00
Nguntoronadi	12 436,00	12 279,00	24 715,00
Baturetno	23 729,00	23 982,00	47 711,00
Eromoko	21 734,00	22 223,00	43 957,00
Wuryantoro	13 033,00	13 458,00	26 491,00
Manyaran	17 734,00	18 196,00	35 930,00
Selogiri	23 228,00	23 246,00	46 474,00
Wonogiri	43 151,00	43 286,00	86 437,00
Ngadirojo	29 687,00	29 956,00	59 643,00

Sidoharjo	21 372,00	21 459,00	42 831,00
Jatiroto	20 713,00	20 517,00	41 230,00
Kismantoro	20 332,00	19 868,00	40 200,00
Purwantoro	28 260,00	27 625,00	55 885,00
Bulukerto	16 973,00	16 820,00	33 793,00
Puhpelem	10 357,00	10 787,00	21 144,00
Slogohimo	26 312,00	26 066,00	52 378,00
Jatisrono	31 808,00	31 388,00	63 196,00
Jatipurno	19 002,00	18 530,00	37 532,00
Girimarto	22 919,00	22 650,00	45 569,00
Total Penduduk	1.043.177,00		

Tabel 1 : Data Jumlah Penduduk Kabupaten Wonogiri

Sumber: Badan Pusat Statistik³

B. Gambaran Umum Kementerian Agama

1. Visi dan Misi Kementerian Agama

a. Visi

Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul

³ <https://wonogirikab.bps.go.id/indicator/12/192/1/jumlah-penduduk-hasil-sp2020.html>, diakses pada Tanggal 15 September 2022

untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama.
- 2) Memperkuat mederasi beragama dan kerukunan umat beragama.
- 3) Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata.
- 4) Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu.
- 5) Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan.
- 6) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Struktur Organisasi Penyuluh Agama Islam

No	Nama	Jabatan
1.	Drs. Munawir, Msi	Ketua
2.	Najib Al Maskur, S,Ag, Msi	Wakil
3.	Gunawan Wibisono, A. Ma	Sekretaris
4.	Ekki Tajul Arifin, S.Sos.I	Wakil sekretaris
5.	Hj. Rise Mirzaq Nur Arifah, SHI	Bendahara
6.	Jumiyati, S.Ag	Wakil Bendahara
7.	Siti Khasanah, S.Ag	Bidang Pengajuan Penilaian Angka Kredit

	Nurul Zuliawati, S.Ag, MPd.I Hj. Umi Ustanti, S.Ag, MPd.I	(PAK)
8.	Muhammad Thohir, SPd.I Fathunnajah Elfi Safitri, SE Paijo, SPd.I	Bidang SDM dan Pengembangan Profesi
9.	H. Asfari, S.Ag Murni Indriyawati, S.Ag Sadat, SPd.I Badarudin, S.Ag, Mpd.I	Bidang Lintas Sektoral dan Pengembangan Jaringan
10.	Anida Safitri, S.Ag Muhammad Mahmud, S.Ag Munifah Budi Lestari, S.Ag Rohman, SPd.I	Bidang Pengabdian Masyarakat
11.	Slamet Arifin, SPd.I Moh Syarif Syaifullah, S.Ag Sarto	Bidang Komunikasi dan Informasi
12.	Yanto, SPd.I	Bidang Buletin Khutbah Jumat

	Halim Fathkuri, S.Ag	
	Khamim Miftahudin, SPd.I	
	Wahidin, S.Ag	

Tabel 2: Struktur Organisasi Penyuluh Tingkat Kabupaten Wonogiri Tahun 2022-2025

Sumber:Kementrian Agama Islam Wonogiri

3. Data Pernikahan Dini di Wonogiri Tahun 2021- Juni 2022 di Bawah 19 Tahun

No	Kecamatan	Jenis Kelamin	Jumlah Pernikahan Dini (Di bawah 19 tahun)	Total
1.	Baturetno	Laki-laki	1	5
		Perempuan	4	
2.	Batuwarno	Laki-laki	0	2
		Perempuan	2	
3.	Bulukerto	Laki-laki	0	0
		Perempuan	0	
4.	Eromoko	Laki-laki	1	6
		Perempuan	5	

5.	Girimarto	Laki-laki	3	22
		Perempuan	19	
6.	Giritontro	Laki-laki	2	7
		Perempuan	5	
7.	Giriwoyo	Laki-laki	1	13
		Perempuan	12	
8.	Jatipurno	Laki-laki	4	15
		Perempuan	11	
9.	Jatiroto	Laki-laki	1	1
		Perempuan	0	
10.	Jatisrono	Laki-laki	3	16
		Perempuan	13	
11.	Karangtengah	Laki-laki	6	35
		Perempuan	29	
12.	Kismantoro	Laki-laki	8	37
		Perempuan	29	
13.	Manyaran	Laki-laki	0	7

		Perempuan	7	
14.	Ngadirojo	Laki-laki	2	12
		Perempuan	10	
15.	Nguntoronadi	Laki-laki	2	4
		Perempuan	2	
16.	Paranggupito	Laki-laki	0	1
		Perempuan	1	
17.	Pracimantoro	Laki-laki	5	30
		Perempuan	25	
18.	Puhpelem	Laki-laki	1	12
		Perempuan	11	
19.	Purwantoro	Laki-laki	1	13
		Perempuan	12	
20.	Selogiri	Laki-laki	1	2
		Perempuan	1	
21.	Sidoharjo	Laki-laki	1	5
		Perempuan	4	

22.	Slogohimo	Laki-laki	2	12
		Perempuan	10	
23.	Tirtomoyo	Laki-laki	4	15
		Perempuan	11	
24.	Wonogiri	Laki-laki	27	55
		Perempuan	28	
25.	Wuryantoro	Laki-laki	0	0
		Perempuan	0	

Tabel 3: Data Pernikahan Dini Tahun 2021-Juni 2022 Kabupaten Wonogiri

Sumber: Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Islam Wonogiri

C. Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalkan Pernikahan Dini

Sesuai regulasi yang ada, pernikahan di bawah usia minimal yang terkandung dalam Undang-Undang tentang Pernikahan No. 16 Tahun 2019 bahwa pernikahan boleh dilakukan oleh pasangan dengan batas umur minimal 19 tahun. Pernikahan dini dinilai kurang baik dibandingkan pernikahan yang sudah cukup umur dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas anak, keselamatan ibu juga dampak yang terjadi kemungkinan

adalah perceraian, apabila pernikahan dini belum siap dari sisi fisiknya, sisi keilmuan, sisi sosial serta sisi spiritual, maka akan ada resiko yang muncul.⁴

Undang-undang pernikahan dibuat untuk memberikan ketegasan kepada masyarakat bahwa menikah tidak semudah apa yang dibayangkan. Selain itu pernikahan dini memberikan dampak yang tidak baik. Pernikahan dini dapat berpotensi terjadinya ikatan suami istri yang lemah dalam hubungan rumah tangga. Karena dengan pernikahan dini tersebut, maka tingkat emosional seseorang belum kuat serta orientasi hidupnya belum kuat dan jelas.⁵

Hasil wawancara dengan Penyuluh Agama Islam bahwa penyebab pernikahan dini di Wonogiri dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pergaulan bebas atau terjadi hamil di luar nikah, faktor ekonomi, faktor media sosial, dan faktor budaya.

Upaya adalah usaha atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar. Sedangkan Penyuluh Agama Islam adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan (Non PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama Islam dan pembangunan melalui bahasa agama.

⁴ Bapak Munawir, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Wonogiri, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 6 September 2022, Pukul 10.00-11.00 WIB.

⁵ Bapak Najib Al Maskur, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Eromoko, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 8 September 2022, Pukul 08.00-09.00 WIB.

Terkait dengan upaya Penyuluh Agama Islam dalam meminimalkan pernikahan dini di Kabupaten Wonogiri biasanya penyuluh melakukan beberapa upaya agar dapat meminimalkan pernikahan dini di Wonogiri antara lain:

1. Penyuluhan atau Sosialisasi Pernikahan Dini

Penyuluh Agama Islam di Wonogiri melakukan sosialisasi atau penyuluhan dengan sasaran anak-anak sekolah atau remaja, dan majelis taklim terkait dengan Undang-undang Perkawinan, bahaya pernikahan dini, pencegahan pernikahan dini, dan manfaat pernikahan. Selain itu, Penyuluh Agama di Wonogiri juga melakukan sosialisasi dengan memanfaatkan media sosial agar masyarakat dapat mengakses dengan mudah.

Dalam hal ini seorang informan bernama Ibu Elfi sebagai Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Manyaran melakukan upaya untuk meminimalkan pernikahan dini dengan diadakannya Sosialisasi kepada anak sekolah khususnya remaja di Sekolah SMA Muhammadiyah Manyaran dan SMA N 1 Bero yang dilakukan 6 bulan sekali, sosialisasi kepada wali TK Islam Al Huda yang dilakukan 1 bulan sekali. Materi Sosialisai diantaranya: 1). Peran Agama dalam menanggulangi remaja dan kedudukan anak dan orang tua dalam pandangan Islam, 2). Sosialisasi Undang-undang perkawinan, 3). Persiapan nikah (Pendewasaan Usia Perkawinan), 4). Stunting dan pola

asuh Islam terhadap orang tua, 5). Keluarga Sakinah, Mwaddah, Warahmah, 6). Batas usia pernikahan, 7). Dampak pernikahan dini.⁶

Hal ini serupa dengan yang diungkapkan oleh Bapak Paijo selaku Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Ngadirojo bahwa upaya yang dilakukan dalam meminimalkan pernikahan dini yaitu menyampaikan kepada remaja di SMA yang dilakukan 6 bulan sekali dengan materi diantaranya: LGBT, Sosialisasi Undang-undang Perkawinan, Dampak Pernikahan dini, dan bahaya nikah dini.⁷

Hal Ini juga diungkapkan oleh Ibu Siti Khasanah selaku Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Wuryantoro yang dilakukan dalam meminimalkan pernikahan dini di BLKB untuk mengisi sosialisai kepada remaja dan orang tua yang dilakukan 3 bulan sekali dengan materi yang berbeda. dan di majelis taklim yang anggotanya ibu-ibu yang dilakukan 1 minggu sekali. Materi yang disampaikan dalam penyuluhan atau sosialisasi diantaranya: 1). Peran Penyuluh Agama dalam menanggulangi remaja dan kedudukan anak dan orang tua dalam pandangan islam, 2). Stunting, pola asus anak secara islam, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, 3). Batas usia pernikahan, 4). Dampak pernikahan din.⁸

⁶ Ibu Fathunnajah Elfi Safitri, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Manyaran, *Wawancara Pribadi*, 5 September 2022, Pukul 08.00-09.00 WIB.

⁷ Bapak Paijo, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Ngadirojo, *Wawancara Pribadi*, 15 September 2022, Pukul 13.00-14.00 WIB.

⁸ Ibu Siti Khasanah, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Manyaran, *Wawancara Pribadi*, 7 September 2022, Pukul 08.00-09.00 WIB.

2. Pembinaan Pra Nikah

Masa remaja adalah masa yang paling indah, namun penuh dengan pergolakan dan problematika hidup. Remaja juga dikategorikan sebagai salah satu masa proses pencarian identitas diri. Remaja merupakan suatu fase pertumbuhan dan perkembangan yang akan dihadapi oleh setiap manusia, sebagai ciptaan Allah. Dikatakan remaja, karena ia telah melewati usia anak-anak dan akan memasuki usia dewasa.

Untuk itu, usia remaja kadang disebut banyak orang sebagai masa transisi yang penuh dengan ketidak tentuan dan ketidakpastian. Pada masa ini, seorang remaja dihadapkan kepada godaan atau tarikan-tarikan perbuatan yang serba tidak menentu dan tidak jelas. Untuk membantu remaja menemukan arah yang tepat, diperlukan adanya pembinaan yang menyeluruh, salah satunya adalah Pembinaan Pra Nikah. Dalam pembinaan pra nikah ini melibatkan semua sekolah, khususnya SMA atau SMK yang ada di Wonogiri dengan bekerjasama dengan puskesmas. Pembinaan Pra Nikah ini dilakukan 1 bulan sekali dengan materi yang berbeda.⁹

Hal ini juga diungkapkan oleh Ibu Rise sebagai Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Sidoharjo bahwa upaya yang dilakukan dalam meminimalkan pernikahan dini yaitu dengan pembinaan pra nikah yang dilakukan khususnya kepada remaja yang dilakukan 1 bulan

⁹ Ibu Murni Indriyawati, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Selogiri, *Wawancara Pribadi*, 11 September 2022, Pukul 13.00-14.00 WIB.

sekali dengan materi yang berbeda. Materi yang disampaikan dalam pembinaan pra nikah diantaranya: 1). Adab pergaulan remaja dan resiko pernikahan dini, 2). Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, 3). Persiapan nikah (pendewasaan usia perkawinan), 4). Kesehatan reproduksi remaja.¹⁰

¹⁰ Ibu Rise Mirzaq Nur Arifah, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Sidoharjo, *Wawancara Pribadi*, 14 September 2022, Pukul 08.00-09.00 WIB.

BAB IV

**ANALISIS *MAQASHID ASY-SYARI'AH* TERHADAP UPAYA PENYULUH
AGAMA ISLAM DALAM MEMINIMALKAN PERNIKAHAN DINI DI
WONOGIRI**

**A. Analisis Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalkan
Pernikahan Dini Di Wonogiri**

Penyuluh Agama Islam merupakan pembimbing umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama. Tugas penyuluh agama yaitu melaksanakan bimbingan, penerangan serta pengarahan kepada masyarakat dalam bidang keagamaan maupun bimbingan dalam bidang kemasyarakatan untuk lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai ajaran agama dan kemudian mendorong untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Selain itu, Penyuluh Agama memberikan bimbingan dan dorongan agar masyarakat mengetahui yang harus dilakukan dan diselenggarakan dalam kehidupan sehari-hari demi kemajuan dan kesejahteraannya.¹

Dalam hal meminimalkan pernikahan dini, Penyuluh Agama Islam Kabupaten Wonogiri melakukan berbagai upaya dengan tujuan untuk menyampaikan kebijakan pemerintah serta mencegah kasus pernikahan dini. Berikut upaya-upaya yang dilakukan yaitu:

¹ Aep Kusnawan, "Urgensi Penyuluh Agama, *Jurnal Ilmu Dakwah*", Vol. 5 No. 17, 2011, hlm.

1. Penyuluhan atau Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang umurnya di bawah umur menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu di bawah 19 tahun. Membina rumah tangga dengan usia yang masih dini merupakan suatu kondisi yang tidak mudah, remaja perempuan dituntut untuk berperan sebagai seorang istri dan ibu di usia yang terbilang masih muda dimana masa ini kematangan dalam hal fisik dan psikis belum maksimal. Penanganan pernikahan dini membutuhkan penyuluhan yang tepat agar remaja mampu mempertimbangkan keputusan yang dibuat untuk menghindari dampak yang memungkinkan dapat terjadi.

Penyuluhan adalah suatu usaha pendidikan non formal yang dimaksudkan untuk mengajak orang sadar dan mau melaksanakan ide-ide baru atau supaya mereka mau, mampu dan berswadaya mengatasi masalahnya secara baik untuk meningkatkan kesejahteraanya.²

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap upaya Penyuluh Agama Islam di Wonogiri dalam meminimalkan pernikahan dini yaitu dengan 3 cara dalam melakukan sosialisasi:

a. Mengadakan Sosialisasi di Sekolah-sekolah

Mengadakan sosialisasi di sekolah-sekolah terutama di jenjang SMA atau SMK diantaranya di SMA Muhammadiyah, SMA 1 Bero, SMK Veteran, SMAN 1 Wonogiri, SMAN 2 Wonogiri, SMAN 3

² Amri Syarif Hidayat, dkk, Metode dan Media Komunikasi Dalam Penyuluhan Agama: Studi Kasus Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Sukoharjo, Universitas Gadjah Mada, *Acta Diurna*, Vol. 15 No. 1, 2019, hlm.

Wonogiri, SMK 1 Wonogiri, SMK Pancasila, SMK Sudirman, SMA Wuryantoro, dan seluruh SMA atau SMK yang ada di Kabupaten Wonogir. Dengan peserta dari kelas XI sampai XII. Diadakan sosialisasi di jenjang tersebut karena usia anak SMA atau SMK sangat labil dalam pergaulan yang dapat mengakibatkan hamil diluar nikah karena pergaulan bebas sehingga, dapat memicu meningkatnya angka pernikahan dini di Wonogiri.

Selain mengadakan sosialisasi di sekolah-sekolah, upaya lain yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan pencegahan pernikahan dini. Dengan memberikan pendidikan yang baik dan berkualitas maka dapat memberikan gambaran kepada anak tentang kompleksnya kehidupan, khususnya tentang hubungan perkawinan. Sosialisasi yang diadakan di sekolah dapat menjadi jembatan peningkatan pengetahuan siswa atau pelajar terkait hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan khususnya tentang dampak perkawinan anak bagi remaja.

Selain meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak, upaya selanjutnya yaitu mengencangkan program PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) tujuannya adalah memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional,

pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran.³

Dengan diadakannya sosialisasi di sekolah untuk memberikan edukasi-edukasi terkait dampak dari pernikahan dini, maka diharapkan setelah ini remaja akan sadar tentang makna dan tujuan dari suatu pernikahan. Dan dari hasil diadakannya sosialisasi di sekolah antusias audience bagus sehingga pernikahan dini di Wonogiri berkurang.

b. Mengadakan sosialisasi di Majelis Taklim

Salah satu hal yang menjadi kunci utama dalam mencegah pernikahan dini adalah faktor pengawasan orang tua. Orang tua harus memberikan perhatian lebih terhadap anak. Memberikan pengertian terkait pentingnya menjaga pergaulan. Orang tua juga harus bisa menanamkan nilai moral pada anak, menjadi teladan yang baik, memberikan pola asuh yang baik mengenai bagaimana cara bergaul.

Dengan diadakannya sosialisasi di majelis taklim, manfaat yang dapat diperoleh adalah kesamaan persepsi antara penyuluh dan orang tua terkait pandangannya terhadap praktik pernikahan dini beserta dampak dan konsekuensi pernikahan dini. Manfaat lain juga terdapat dalam hubungan baik antara penyuluh dan orang tua.

c. Aktif di Media Sosial

³ Sri Mugiarti, dkk, Upaya Keluarga Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini, Poltekkes Kemenkes Malang, *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, Vol. 7 No. 2, 2018, hlm. 67.

Dengan aktif di media sosial untuk memberikan penyuluhan ataupun membuka ruang diskusi disana, merupakan salah satu terobosan dari Penyuluh Agama Islam dalam memberikan pengertian atau pemahaman terhadap masyarakat khususnya tentang dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini. Karena rata-rata remaja sekarang banyak yang menggunakan media sosial sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan lahir maupun hatinya. Keberadaan media sosial di era globalisasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat, penggunaan dari media sosial ini bukan sekedar alat komunikasi saja, melainkan sebagai sumber informasi.

Oleh karena itu, dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi pada saat ini, maka Penyuluh Agama Islam melakukan edukasi-edukasi terkait pernikahan dini dengan memanfaatkan teknologi media sosial yang ada yaitu dengan cara manyangkan poster, video dan sebagainya yang didalamnya memuat tentang pernikahan dini, mulai dari dampaknya secara fisik dan psikis, adanya penekanan untuk bersekolah, dan hak-hak anak serta perlindungan juga terhadap kesehatan reproduksi. Media sosial bisa menjadi sumber informasi dan ruang diskusi bagi masyarakat untuk lebih memahami arti pernikahan, khususnya tentang bahaya atau dampak dari pernikahan dini.

2. Pembinaan Pra Nikah

Pembinaan Pra Nikah sebagai salah satu cara untuk dapat mengenalkan masyarakat dan anak-anak batasan usia pernikahan, adapun tujuan dari adanya pembinaan pra nikah adalah bertujuan untuk membantu remaja menemukan arah yang tepat, diperlukan adanya pembinaan yang menyeluruh. Sehingga anak-anak remaja dapat mengetahui sejak dini batasan dan dampak yang di peroleh apabila melakukan pernikahan di usia yang masih muda.

B. Tinjauan *Maqāṣid Asy-Syari'ah* Terhadap Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Meminimalkan Pernikahan Dini Di Wonogiri

Pernikahan dapat dilakukan oleh calon mempelai yang belum atau sudah baligh jika telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Meskipun demikian, para ulama berbeda pendapat tentang batas usia baligh bagi laki-laki dan perempuan dan kebolehan menikahkan seseorang pada usia anak-anak. Umat Islam diperbolehkan memberikan batasan usia dalam pernikahan untuk menimbulkan kemaslahatan. Model perkawinan ini tidak dapat lagi dipraktikkan karena tidak sejalan dengan *maqāṣhid* al-nikah yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁴

Tujuan dari hukum Islam adalah untuk kemaslahatan hidup umat manusia, baik itu rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan tidak hanya untuk kehidupan di dunia saja, namun juga untuk

⁴Mayadina Rohmi Musfiroh, "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8 No. 2, 2016, hlm. 64.

kehidupan di akhirat.⁵ Salah satu hukum yang diatur hukum Islam adalah *maqāshid asy-syarī'ah* atau tujuan-tujuan syariat merupakan suatu metode ijtihad yang berupaya menyingkap tujuan universal di setiap ketetapan syariat untuk memenuhi aspek kemaslahatan bagi manusia serta salah satu pendekatan penting dalam menimbang ketentuan suatu hukum syari'ah.⁶

Berdasarkan hasil penelitian bahwa upaya yang dilakukan Penyuluh Agama Islam di Wonogiri masuk kedalam kategori *Maqāshid Asy-Syarī'ah* yang bersifat *Hajjiyat* karena dengan adanya upaya tersebut pernikahan dini di Wonogiri menurun setelah adanya penyuluhan dan pembinaan pra nikah. Hal ini terbukti bahwa Penyuluh Agama Islam yang ada di KUA penelitian hampir setiap tahunnya tidak ada pernikahan dini dan sebagian menurun dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 hingga tahun 2022 yang angka pernikahan dini menurun.

Upaya pertama yaitu melakukan sosialisasi kepada remaja khususnya SMA atau SMK dan orang tua atau wali murid. Tujuan diadakannya sosialisasi yaitu dapat memberikan edukasi terkait pernikahan khususnya tentang dampak dari pernikahan dini. Materi yang disampaikan dalam sosialisasi yaitu: 1). Sosialisasi Undang-undang perkawinan, 2). Persiapan nikah (Pendewasaan Usia Perkawinan), 3). Stunting dan pola asuh Islam terhadap orang tua, 4). Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah, 5). Batas usia pernikahan, 5). Dampak pernikahan dini, 6) Peran Agama dalam

⁵ Misranetti, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbath Hukum Islam", *Jurnal An-Nahl*, Vol. 9 No. 5, 2017, hlm. 52.

⁶ *Ibid*, hlm. 71.

menanggulangi remaja dan kedudukan anak dan orang tua dalam pandangan islam.

Sosialisasi memberikan nilai positif bagi pernikahan yang mendukung terwujudnya *hifdz al-din* (memelihara agama) dan *hifdz al-nasl* (memelihara keturunan). Dalam hal pemelihara agama dan pemelihara keturunan, apabila Penyuluh Agama Islam tidak melakukan penyuluhan kemungkinan besar akan lebih banyak lagi yang melakukan perzinaan sehingga pernikahan dini akan semakin banyak dan kerusakan generasi penerus. Hal ini terbukti bahwa dengan adanya penyuluhan atau sosialisasi dari Penyuluh Agama Islam pernikahan dini berkurang dari tahun 2020 sampai 2022 bahkan ada yang KUA nya tidak ada pernikahan dini.⁷

Upaya kedua yaitu pembinaan pra nikah yang melibatkan semua sekolah, khususnya SMA atau SMK yang ada di Wonogiri dengan bekerjasama dengan puskesmas. Pembinaan Pra Nikah ini dilakukan 1 bulan sekali dengan materi yang berbeda. Pembinaan Pra nikah sebagai upaya menciptakan keluarga sakinah dengan memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah. Penyelenggaraan pembinaan pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga.

⁷ Ibu Fathunnajah Elfi Safitri, Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Manyaran, *Wawancara Pribadi*, 5 September 2022, Pukul 08.00-09.00 WIB.

Pembinaan pra nikah memiliki urgensi karena mengandung nilai positif dan pembinaan pra nikah sebagai tujuan bagi sebuah pernikahan yang memperkuat dan mendukung terwujudnya *hifdz al-nasl* (memelihara keturunan) dan *hifdz al-'ird*. Dimana perlindungan terhadap kehormatan dan martabat dapat terwujud dengan adanya pernikahan yang mengacu pada tujuan nikah, dan hal itu dapat terpenuhi jika pasangan memahami makna dan hakikat pernikahan sesungguhnya dengan cara mengikuti pembinaan pra nikah. Materi yang disampaikan ketika pembinaan pra nikah diantaranya: 1). Adab pergaulan remaja dan resiko pernikahan dini, 2). Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, 3). Persiapan nikah (pendewasaan usia perkawinan), 4). Kesehatan reproduksi remaja.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan kajian, analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Upaya Penyuluh Agama Islam dalam meminimalkan pernikahan dini di Wonogiri, meliputi pertama, penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan di sekolah-sekolah, Majelis taklim, dan aktif media sosial. Tujuan diadakanya penyuluhan atau sosialisasi untuk memberikan edukasi-edukasi terkait pernikahan khususnya tentang dampak dari pernikahan dini. Kedua, bimbingan perkawinan yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin dalam menapaki kehidupan rumah tangga, dan diharapkan calon pengantin dapat merencanakan kehidupan rumah tangganya secara baik, serta menyiapkan generasi yang berkualitas.
2. Tinjauan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* terhadap upaya Penyuluh Agama Islam termasuk dalam kategori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* yang bersifat Hajjiyat. Karena yang dilakukan Penyuluh Agama Islam menjadi upaya dalam mempermudah dan menghilangkan kesulitan atau kesempitan pada hakikat pernikahan dini. Dengan upaya tersebut pernikahan dini di Wonogiri menurun setelah adanya penyuluhan dan pembinaan pra nikah. Upaya yang dilakukan Penyuluh Agama Islam di Wonogiri yaitu pertama, sosialisasi pernikahan dini memberikan nilai positif bagi

remaja yang mendukung terwujudnya *hifdz al-din* (memelihara agama) dan *hifdz al-nasl* (memelihara keturunan). Tujuan sosialisasi dapat memberikan edukasi terkait pernikahan khususnya tentang dampak dari pernikahan dini. Kedua, pembinaan pra nikah yang memperkuat dan mendukung terwujudnya *hifdz al-nasl* (memelihara keturunan) dan *hifdz al-'ird*. Dimana perlindungan terhadap kehormatan dan martabat dapat terwujud dengan adanya pernikahan yang mengacu pada tujuan nikah, dan hal itu dapat terpenuhi jika pasangan memahami makna dan hakikat pernikahan sesungguhnya dengan cara mengikuti pembinaan pra nikah. Tujuan pembinaan pra nikah yaitu untuk membantu remaja menemukan arah yang tepat, diperlukan adanya pembinaan yang menyeluruh. Sehingga remaja dapat mengetahui sejak dini batasan dan dampak yang di peroleh apabila melakukan pernikahan di usia yang masih muda.

B. Saran

Setelah peneliti menyimpulkan rumusan masalah, peneliti akan memberi saran-saran yaitu:

1. Untuk Penyuluh Agama Islam harus lebih gencar meningkatkan penyuluhan maupun sosialisasi terkait pendidikan seks, reproduksi, pernikahan dan dampak dari pernikahan dini kepada masyarakat khususnya remaja. Para penyuluh tetaplah konsisten dalam menyampaikan dan menyiarkan materi pernikahan, dibutuhkan

kesabaran untuk menyejahterakan masyarakat sehingga tujuan dapat berhasil.

2. Untuk para orang tua diharapkan dapat memberikan dukungan penuh terhadap dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan dini, baik dari fisik dan mental remaja. Dukungan tersebut dapat direalisasikan melalui pemberian pemahaman kepada anak mengenai pernikahan dini sebagai tindak lanjut dalam membangun proses penyuluhan yang dilakukan oleh para Penyuluh Agama Islam.
3. Untuk para remaja generasi sekarang sebaiknya lebih berhati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil diluar nikah yang mengharuskan untuk menikah pada usia muda atau menikah dini.
4. Untuk peneliti selanjutnya, penulis berharap penelitian dapat digunakan sebagai literatur review untuk peneliti selanjutnya, mempelajari kasus yang sama atau berbeda tetapi pada topik yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Al-Khin, Mushthafa Sa'id, *Sejarah Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014).
- Arifin, Bambang Samsul, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015).
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: PT Tarsito, 1992).
- Bakar, Al Yasa' Abu, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Fanani, Ahmad Zaenal, *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Prespektif Keadilan Gender)*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2015).
- Ghozali, Abdul Rahmad, *Fiqh Munakahat 1*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003).
- Karim, Helmi, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), Cet Ke-3.
- Mustofa, Syahrul, *Hukum Pencegahan Perkawinan Dini*, (Jakarta: Gupedia, 2019).
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Suharto, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama*, (Jakarta: Penerbit Indah, 2003).
- Suryabrata, Sumardi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002).
- Umar, Hasbi, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007).

Skripsi :

- Alviani, Zeni Nur, "Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2015-2018)", *Skripsi diterbitkan*, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, 2020.
- Asrori, Achmad, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam", *Al-'Adalah*, Vol. 12 No. 2, 2013.
- Fachry, Moch Ifan, "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Perkawinan Anak Di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang", *Skripsi diterbitkan*, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Fadlyana, Eddy dan Larasaty, Shinta, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya", *Sari Pedlati*, Vol. 11 No. 2, 2009.
- Fatmawati, Nita, "Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil diluar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)", *Jurnal Hukum*, Vol. 5 Nomor. 2, 2016.
- Hakim, Lukman Nur, "Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit", *Aspirasi*, Vol. 4 No. 2, 2013.

- Hidayat, Amri Syarif dkk, *Metode dan Media Komunikasi Dalam Penyuluhan Agama: Studi Kasus Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Sukoharjo*, Universitas Gadjah Mada, *Acta Diurna*, Vol. 15 No. 1, 2019.
- Hidayat, Bagas Rahmat, “Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini (Studi Di Desa Butuh Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang Tahun 2015-2017)”, *Skripsi*, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Ilham, “Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah”, *Jurnal Alhadharah*, Vol. No. 33, 2018.
- Kartikasari, Putri, “Tinjauan *Maqasjid Asy-Syariah* Terhadap Pertimbangan Hakim Dlam Tindak Pidana Perkosaan Dengan Korban Anak Disabilitas”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari’ah, IAIN Surakarta, 2019.
- Khoirunnisak, Afifah, “Pandangan Masyarakat Terhadap Pesta Pernikahan Sebelum Akad Nikah Ditinjau Dari Fiqih Munakahat (Studi kasus Di Dusun Kloran Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)”, *Skripsi diterbitkan*, Fakultas Syari’ah, IAIN Surakarta, 2020.
- Kusnawan, Aep, “Urgensi Penyuluh Agama”, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 5 No. 17, 2011.
- Mahfudin, Agus dkk, “Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 1, 2016.
- Masrukhan, “Faktor dan Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau dari Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Sraten Kexamatan Gatak Sukoharjo Tahun 2014-2017)”, *Skripsi tidak diterbitkan*, Jurusan Hukum Keluarga Islam, IAIN Surakarta. 2018.
- Maudina, Lina Dina, “Dampak Pernikahan Dini bagi Perempuan”, *Jurnal Harkat: Media Komputer Gender*, Vol. 15 No. 2, 2019.
- Misranetti, “Sadd Al-Dzari’ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbath Hukum Islam”, *Jurnal An-Nahl*, Vol. 9 No. 5, 2017.
- Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, (STAIN KUDUS: Yudisia), Vol. 7 No. 2, 2016.
- Mugianti, Sri dkk, Upaya Keluarga Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini, Poltekkes Kemenkes Malang, *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, Vol. 7 No. 2, 2018.
- Muis, Dwi Utami, “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini Di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto”, *Skripsi*, Jurusan Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Musfiroh, Mayadina Rohmi, “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah*, Vol. 8 No. 2, 2016.
- Mushafirin, Ahkmat, “Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban dan Penerapannya di Pengadilan Negeri Boyolali”, *Skripsi*, Jurusan Hukum Pidana Islam, IAIN Surakarta, 2020.
- Pupytari, Heppy Hyma, “Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia”, *Jurnal Jendela Hukum*, ISSN Cetak & Online: 2355-5831/ 2355-9934.

- Putra, Teguh Surya, “Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang)”, *Artikel Ilmiah*, dalam ilmu hukum pada tahun 2013.
- Rijali, Ahmad, “Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33, 2018.
- Toriquddin, Moh, “Teori Maqashid Syari’ah Prespektif Al-Syatibi”, *de jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, (Malang) Vol. 6 No. 1, 2014.
- Yanti, Dan dkk, “Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan, Kandis Kabupaten Siak”, *Jurnal Ibu dan Anak*, Vol. 6 No. 2, 2018.
- Yusuf, “Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam”, *Journal Of Islamic Law*, Vol. 1 No. 2, 2020.
- Zakariya, Akhmad Iqbal Khafid, “Evektivitas Penyuluh Agama Islam Dalam Sosialisasi Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung)”, *Skripsi*, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Zulfiani, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Jurnal Hukum*, Vol. 12 No. 2, 2017.

Undang-Undang

- Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
 Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
 Undang-undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Internet dan Lain-lain

- <https://jateng.kemenag.go.id/2018/03/tekan-tingginya-kasus-pernikahan-di-bawah-umur-kemenag-gencarkan-penyuluhan/> Diakses pada Tanggal 6 Juli 2022
- <https://wonogirikab.go.id/profile/sejarah-kab-wonogiri/> Diakses pada Tanggal 15 September 2022
- <https://wonogirikab.go.id/profile/progile-wilayah/> Diakses pada Tanggal 6 Oktober 2022
- Arsip Data Pengadilan Agama Wonogiri
 Departemen Agama RI, *Al-Qur’an per-Kata* (Bandung: Syamil Al-Qur’an, 2007).

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Panduan Wawancara

Daftar Pertanyaan Untuk Penyuluh Agama Islam di Kabupaten Wonogiri

1. Bagaimana Pendapat Anda mengenai pernikahan dini?
2. Apa saja upaya tim penyuluh dalam meminimalkan pernikahan dini di Wonogiri?
3. Apa faktor penyebab pernikahan dini di Wonogiri?
4. Seberapa sering Penyuluh Agama Islam kalau memberikan penyuluhan terhadap pasangan pernikahan dini?
5. Bagaimana solusi jika ada kasus pernikahan dini?
6. Dengan semua upaya yang dilakukan tim Penyuluh Agama Islam dalam menekan angka pernikahan dini apa sudah efektif?
7. Bagaimana menghadapi tantangan dengan gencarnya pernikahan dini?

Lampiran 2 : Transkrip Hasil Wawancara

Hasil Wawancara dengan Penyuluh Agama Islam Kabupaten Wonogiri

Nama	:	Ibu Fathunnajah Elfi Safitri, S.E.
Waktu	:	5 September 2022 Pukul 08.00
Tempat	:	KUA Kecamatan Manyaran

1.	Pewawancara:	Bagaimana pendapat anda mengenai pernikahan dini?
----	--------------	---

	Narasumber:	Sesuai regulasi yang ada undang-undang No 1 tahun 1974 bahwa ada batasan-batasan usia yang harus dipenuhi maka berbicara tentang pernikahan dini yang itu pernikahan dibawah usia standar minimal. Sampai sekarang pernikahan dini masih banyak terjadi
2.	Pewawancara:	Apa saja upaya tim penyuluh dalam meminimalkan pernikahan dini?
	Narasumber:	Upaya/peran penyuluh agama islam dalam meminimalkan pernikahan dini Sosialisasi UU Perkawinan/ PUP (Pendidayaan Usia Pernikahan) sebagai upaya pencegahan pernikahan dini: a. Lintas sektoral, kerjasama dengan PKB/PLKB sebagai narasumber b. Sosialisasi/ bimbingan penyuluhan di sekolah (remaja, anak sekolah) dan wali murid (TK) agar sejak dini mempersiapkan anak-anaknya sebagai generasi yang lebih baik/ terkontrol. c. Sosialisasi/ bimluh

		dikelompok binaan (majelis taklim/remaja masjid).
3.	Pewawancara:	Apa faktor penyebab pernikahan dini?
	Narasumber:	Hamil diluar nikah dan faktor budaya atau adat di daerah timur.
4.	Pewawancara:	Seberapa sering penyuluh Agama Islam kalau memberikan penyuluhan terhadap pasangan pernikahan dini?
	Narasumber:	Ketika ada pasangan yang mau nikah ada bimbingan perkawinan.
5.	Pewawancara:	Bagaimana Solusi jika ada kasus pernikahan dini?
	Narasumber:	Solusinya kalau sudah masuk di Ranah misalnya berkas sudah masuk di KUA maka langkahnya ditolak karena blm memenuhi syarat kemudian penolakan itu menjadi dasar yang bersangkutan untuk mengajukan dispensasi nikah dari pengadilan Agama.
6.	Pewawancara:	Dengan semua upaya yang dilakukan

		tim penyuluh Agama Islam dalam menekan angka pernikahan dini apa sudah efektif ?
	Narasumber:	Selama salaing bekerjasama dapat dikatakan efektif.
7.	Pewawancara:	Bagaimana menghadapi tantangan dengan gencarnya pernikahan dini?
	Narasumber:	Berusaha untuk mengadakan sosialisasi, mengingatkan.

Nama	:	Bapak Munawir, M.Si
Waktu	:	6 September 2022 Pukul 10.00
Tempat	:	KUA Kecamatan Wonogiri

1.	Pewawancara:	Bagaimana pendapat anda mengenai pernikahan dini?
	Narasumber:	Sesuai regulasi yang ada undang-undang No 1 tahun 1974 bahwa ada batasan-batasan usia yang harus dipenuhi maka berbicara tentang

		<p>pernikahan dini yang itu pernikahan dibawah usia standar minimal maka saya berpendapat dari segi maqasid syariah itu tidak memenuhi maqasid syariah karena memang dari sisi rujukan yang ada bahwa pernikahan dini itu upaya untuk meneruskan generasi yang tentu akan lebih baik yang sekarang ini. Ketika pernikahan dini semua belum siap dari sisi fisiknya, kemudian dari sisi keilmuannya dari sisi sosialnya, sisi spiritualnya maka darisana ada resiko yang akan muncul.</p>
2.	Pewawancara:	<p>Apa saja upaya tim penyuluh dalam meminimalkan pernikahan dini?</p>
	Narasumber:	<p>a. Edukatif kepada masyarakat lewat majelis taklim, lewat medsos, kemudian lewat media yang lain untuk mengantisipasi pernikahan dini kita sampaikan bahwa sesungguhnya pernikahan dini itu tidak</p>

		<p>menguntungkan sama sekali, karena nanti akan muncul efek-efek negatif yang lain seperti stunting itu ada hubungan yang positif antara stunting dengan pernikahan dini. Karena dengan pernikahan dini secara otomatis jadi bibitnya belum matang kemudian fisiknya juga belum baik jadi nanti muncul anak yang stunting.</p> <p>b. Kolaboratif kami mencoba dengan para pihak tidak hanya penyuluh agama tapi juga bekerjasama dengan para pihak terutama di BKKBN kemudian dipuskesmas dan lembaga lain yang konsen di pernikahan dini ini.</p>
3.	Pewawancara:	Apa faktor penyebab pernikahan dini?
	Narasumber:	Hamil diluar nikah dan faktor budaya didaerah pinggiran wonogiri selatan wonogiri timur karena ada kesan bahwa ketika anak sudah lulus SMP itu disuruh cepat menikah (gek

		<p>endang dirabekne) punya kasus ketika sya dulu dari manyaran tahun 2004 ketika itu mertua saya dapat tawaran dari karang tengah ketika usia smp itu mau dinikahkan kemudian lari ke batu.</p>
4.	Pewawancara:	<p>Seberapa sering penyuluh Agama Islam kalau memberikan penyuluhan terhadap pasanagan pernikahan dini?</p>
	Narasumber:	<p>ketika ada kasus pernikahan di KUA itu diteliti dulu usianya kemudian yang lain. Setelah diketahui bahwa anak ini mau nikah distandar usia dibawah umur 19 tahun itu maka mencoba untuk mendekati kepada keduanya bahwa betapa pentingnya menunda pernikahan sampai pada saatnya nanti tapi tentu tergantung pada yang bersangkutan tetapi kadang kalau berkas sudah sampai dikantor itu mau gak mau minta dispensasi di Pengadilan Agama dari KUA ditolak</p>

		<p>kemudian ke Pengadilan Agama minta dispensasi sebelum dispensasi dikeluarkan ada rekomendasi dari pertama ke KUA, Kedua ke Dinas terkait yaitu dinas kesehatan yaitu masalah fisik anak itu.</p>
5.	Pewawancara:	<p>Bagaimana Solusi jika ada kasus pernikahan dini?</p>
	Narasumber:	<p>Solusinya kalau sudah masuk di Ranah misalnya berkas sudah masuk di KUA maka langkahnya ditolak karena blm memenuhi syarat kemudian penolakan itu menjadi dasar yang bersangkutan untuk mengajukan dispensasi nikah dari pengadilan Agama.</p>
6.	Pewawancara:	<p>Dengan semua upaya yang dilakukan tim penyuluh Agama Islam dalam menekan angka pernikahan dini apa sudah efektif ?</p>
	Narasumber:	<p>Belum efektif karena banyak hal yang menjadi faktor penyebabnya tenti</p>

		<p>dilakukan upaya secara periodik namun bagaimanapun juga secara periodik menjadi PR besar dan pr panjang kita bagaimana anak ini nikah sesuai dengan aturan yang ada kita mencoba untuk bersinergi dengan para pihak orang tua menyadarkan anak betapa pentingnya menikah. Semarak tahun ini penyuluh agam wonogiri sekecil mungkin agar pernikahan dini dalam rangka untuk menanggulangi Program Zero Stanting di Wonogiri tahun 2023 nanti.</p>
7.	Pewawancara:	<p>Bagaimana menghadapi tantangan dengan gencarnya pernikahan dini?</p>
	Narasumber:	<p>Tentu yang pertama sebagai upaya untuk menanggulangi itu edukatif, memberikan edukasi kepada masyarakat. Betapa bahayanya pernikahan dini itu, nilai-nilai kemanfaat yang nikah sesuai dengan standar yang ada perlu disiapkan.</p>

		<p>Komunikatif komunikasi dengan berbagai macam orang dan berbagai macam ada medsos dan yang lainnya. Penyuluh agama selain di majelis taklim juga menggunakan medsos untuk menanggulangi itu. Kita juga mencoba untuk membuka ruang konsultatif untuk mereka yang membutuhkan dengan upaya itu mereka bisa menekan pernikahan dini. Advokatif seandainya ada permasalahan yang ada tentang pernikahan dini ini kita mendampingi mereka sampai permasalahan ini selesai.</p>
--	--	--

Nama	:	Ibu Siti Khasanah, S.Ag.
Waktu	:	7 September 2022 Pukul 08.00
Tempat	:	KUA Kecamatan Wuryantoro

1.	Pewawancara:	Bagaimana pendapat anda mengenai
----	--------------	----------------------------------

		pernikahan dini?
	Narasumber:	Kalau menurut aturan itu sebenarnya gak boleh sesuai aturan yang terbaru UU Nomer 16 tahun 2019 itu pernikahanitu sudah berbeda dengan yang tahun 1974, 2019 ini pernikahan itu kan paling minim 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau menurut aturan itu seharusnya tidak terjadi tapi kadang-kadang ada juga yang seperti itu.
2.	Pewawancara:	Apa saja upaya tim penyuluh dalam meminimalkan pernikahan dini?
	Narasumber:	Khusus di Wuryantoro ya bekerjasama dengan BLKB sering diundang di BLKB untuk mengisi tentang pernikahan dini, sebab akibat. Di majelis taklim kita sisipkan terus untuk sosialisasi undang-undang yang baru karena dampaknya tidak baik untuk pernikahan dini itu banyak. Kalau penyuluh non PNS itu tentang keluarga sakinah.

3.	Pewawancara:	Apa faktor penyebab pernikahan dini?
	Narasumber:	kecelakan hamil duluan (hamil diluar nikah), karena suka sama suka dan orang tua menikhlassian, Ekonomi ada yang orang tuanya ekonominya kurang maka orang tua menikahkan anaknya dengan itu orang tua merasa bebannya berkurang. Pendidikan seksnya itu dianggap tabu, pergaulan bebas.
4.	Pewawancara:	Seberapa sering penyuluh Agama Islam kalau memberikan penyuluhan terhadap pasanagan pernikahan dini?
	Narasumber	Sering kita sisipkan karena sebelumnya saya sudah punya materi dulu kemudian saya sisipkan di majelis-majelis taklim
5.	Pewawancara:	Bagaimana Solusi jika ada kasus pernikahan dini?
	Narasumber:	Kalau pernikahan dininya kurang umur itu ditolak dari kelurahan buat surat-surat seperti pernikahan biasa kemudian di KUA kita cek kemudian ditolak setelah

		<p>itu ke pengadilan agama untuk sidang dispensasi nikah, setelah mendapatkan putusan itu kemudian ke KUA untuk mendaftarkan nikah setelah mendapatkan putusan. Sebelumnya kita kasih BINWIN (bimbingan perkawinan) sebab akibatnya apa kita kasih tau. Kita kerjasama dengan puskesmas juga sebelum menikah untuk cek terlebih dahulu ini juga untuk mencegah stanting juga karena untuk pernikahan dini itu menikah dibawah umur belum siap semuanya dari segi mental, ekonomi, fisik, kesehatan. Dari situ dampaknya banyak sekali.</p>
6.	Pewawancara:	<p>Dengan semua upaya yang dilakukan tim penyuluh Agama Islam dalam menekan angka pernikahan dini apa sudah efektif ?</p>
	Narasumber:	<p>Sampun efektif karena kita itu merupakan klini paling bawah ketika kita sudah terjun dimasyarakat.</p>

7.	Pewawancara:	Bagaimana menghadapi tantangan dengan gencarnya pernikahan dini?
	Narasumber:	Kita harus gencar sosialisasi, memberikan penyuluhan-penyuluhan ke masyarakat melalui majelis-majelis taklim. Saya menggunakan player dengan poster semisal Cegah pernikahan Dini dan lain-lain lewat media sosial.

Nama	:	Bapak Najib Al Maskur, S.Ag., Msi.
Waktu	:	8 September 2022 Pukul 08.00
Tempat	:	KUA Kecamatan Eromoko

1.	Pewawancara:	Bagaimana pendapat anda mengenai pernikahan dini?
	Narasumber:	Pernikahan dini perlu dijelaskan dulu bahwa dini itu dibawah umur atau pernikahan yang dianggap belum cukup. Di Undang-undang itu ada batasan klasifikasinya adalah umur kalau dininya dibawah umur batasan undang-undang

		<p>secara agama itu butuh pemahaman yang lebih kuat berpotensi terjadinya lemahnya ikatan suami isteri hubungan suami istri hubungsn keluarga lemahnya keluarga. Pernikahan anak dibawah umur itu tingkat emosinya belum stabil, orientasinya hidupnya belum kuat juga belum jelas. Namun secara umum tidak menutup kemungkinan memungkinkan secara sosial gampang bertengkar, gampang melakukan hal-hal yang tdak diinginkan seperti pulang kerumah orang tuanya, pergi jauh tidak berpamitan. Nah itu jadi sebagian besar bahwa pernikahan dini itu paling umum munculah potensi masalah.</p>
2.	Pewawancara:	Apa saja upaya tim penyuluh dalam meminimalkan pernikahan dini?
	Narasumber:	Secara khusus penyuluh agama memang tidak berperan langsung dalam nasihat-nasihat pernikahan di balai nikah karena ada petugasnya. Secara umum dimajelis-

		<p>majelis taklim disampaikan proses dan upaya untuk menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah dimajelis taklim, ibu-ibu mengenai betapa pentingnya berkeluarga untuk membina agar menjadi keluarga yang sakinah. Karena keluarga sakinah itu memunculkan generasi yang baik.</p>
3.	Pewawancara:	Apa faktor penyebab pernikahan dini?
	Narasumber:	<p>Secara umum karena peran media sosial yang sangat besar mempengaruhi cara berfikir, cara bertindak, cara berperilaku generasi muda. Salah satunya pornografi dan media sosial. Mereka generasi-generasi muda itu gampang terpicu kemudian berusaha untuk mencoba-coba. Pernikahan dini itu terjadi biasanya hamil dulu (hamil diluar nikah).</p>
4.	Pewawancara:	Seberapa sering penyuluh Agama Islam kalau memberikan penyuluhan terhadap pasanagan pernikahan dini?

	Narasumber:	Tergantung dari masing-masing satuan kerja di Kua ada yang pernikahan dininya banyak penyuluh juga mempunyai peran besar juga untuk mengelola calon pengantin.
5.	Pewawancara:	Bagaimana Solusi jika ada kasus pernikahan dini?
	Narasumber:	Dinikahkan asalkan sudah ada putusan resmi dari pengadilan Agama biasanya kurang umur diputuskan dulu dipengadilan agama setelah ada putusan itu kita (KUA) baru bisa menikahkan.
6.	Pewawancara:	Dengan semua upaya yang dilakukan tim penyuluh Agama Islam dalam menekan angka pernikahan dini apa sudah efektif?
	Narasumber:	Secara khusus karena tidak berkiatan langsung dengan pernikahan dini. tetapi kita mendorong untuk menjadi keluarga yang sakinah yang baik.
7.	Pewawancara:	Bagaimana menghadapi tantangan dengan gencarnya pernikahan dini?

	Narasumber:	Mestinya ada periode-periode khusus, ruang-ruang khusus yang digunakan untuk sosialisasikan kepada calon-calon pengantin di usia-usia sekolah disamping juga masyarakat untuk dididik untuk menjadi mengerti diedukasi betapa pentingnya masyarakat keberlangsungan masyarakat.
--	-------------	---

Nama	:	Ibu Murni Indriyawati, S.Ag.
Waktu	:	11 September 2022 Pukul 13.00
Tempat	:	KUA Kecamatan Selogiri

1.	Pewawancara:	Bagaimana pendapat anda mengenai pernikahan dini?
	Narasumber:	Untuk pernikahan dini di kabupaten wonogiri kalau berdasarkan data dari dinas pemberdayaan perempuan dan anak itu ada 100 lebih kalau menurut saya pernikahan dini di masyarakat masih ada. Selain itu pemerintah sudah

		<p>jelas memberikan undang-undang dalam pernikahan tetapi masih tetap ada yang melanggar peraturan. Berarti ada faktor yang menyebabkan pernikahan dini. Pada umumnya karena faktor kurangnya pendidikan kurangnya pengetahuan bahwa sesungguhnya pernikahan dini itu tidak akan membentarkan dampak yang baik/ positif bagi rumahtangganya tetapi justru malah memberikan dampak negatif, karena banyak yang terjadi perceraian disebabkan karena pernikahan dini terjadi. Kemudian faktor kurangnya pemahan dari kedua orang tua mungkin dalam keluarganya itu sering terjadi pernikahan dini atau mungkin orang tuanya dulu juga pernikahan dini jadi orang tua merasa bahwa anak sudah cukup umur menganggap jika tidak segera dinikahkan merupakan aib bagi keluarga ada juga yang berfikiran seperti itu. Jadi ada faktor budaya dalam lingkungan itu yang menyebabkan</p>
--	--	--

		<p>terjadinya pernikahan dini ini. Ada faktor juga kemauan anak sendiri apalagi adanya pengaruh HP (media sosial) yang menyebabkan anak setiap anak pasti mempunyai HP baik dipedesaan atau diperkotaan semua mempunyai HP. Terkadang orang tua tidak bisa mengontrol kegiatan anak dengan HP nya ini tidak sengaja membuka situs-situs sehingga usia anak itu dipengaruhi menjadi dewasa sebelum usia sehingga anak ingin menikah sebelum cukup umur.</p>
2.	Pewawancara:	<p>Apa saja upaya tim penyuluh dalam meminimalkan pernikahan dini?</p>
	Narasumber:	<p>Upaya membantu program-program pemerintah dalam mencegah pernikahan dini, berusaha untuk meminimalkan berusaha untuk menyetoplah terjadinya pernikahan dini kalau kita biasanya melalui sosialisasi atau pembinaan-pembinaan terkait dengan pencegahan</p>

		<p>pernikahan dini ini melalui majelis taklim, melalui pas kita menyampaikan dakwah-dakwa kajian kita menyampaikan selingi dengan pencegahan pernikahan dini. Kemudian ketika ada pendaftaran pengantin ada pembinaan khusus pengantin kita sampaikan tentang bahaya-bahaya pernikahan dini kemudian melalui PKK kegiatan-kegiatan di desa-desa perkumpulan ibu-ibu kami menyampaikan seputar pernikahan dini. Melalui bimbingan perkawinan.</p>
3.	Pewawancara:	Apa faktor penyebab pernikahan dini?
	Narasumber:	Faktor kurangnya pendidikan, kurangnya pemahaman dari kedua orang tua, budaya, faktor media sosial.
4.	Pewawancara:	Seberapa sering penyuluh Agama Islam kalau memberikan penyuluhan terhadap pasangan pernikahan dini?
	Narasumber:	Sering

5.	Pewawancara:	Bagaimana Solusi jika ada kasus pernikahan dini?
	Narasumber:	<p>Sebetulnya Undang-undang pemerintah sudah jelas yang baru ini dari yang nomer 1 tahun 1974 kemudian ada revisi ke Undang-undang nomer 16 tahun 2019 itu sudah disebutkan bahwa pernikahan yang sah itu terjadi antara pihak laki-laki berusia 16 tahun kemudian yang pihak perempuan 19 tahun itu yang uu awal. kemudian yang baru disebutkan bahwa pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun. Sebenarnya Undang-undang ini sudah dilakukan oleh pemerintah dalam membantu upaya pencegahan namun masih ada yang memungkinkan terjadinya pernikahan dini. Dari pihak penyuluh agama memberikan penyuluhan kemudian memberikan bimbingan-bimbingan agar tidak terjadi pernikahan siri karena terkadang masyarakat itu tidak tau kalau</p>

		<p>ini melanggar ketentuan usia dari 19 tahun kemudian mereka tidak mau mendaftarkan diri ke KUA karena khawatir kalau tidak bisa di nikahkan kita beri pemahaman bahwa sesungguhnya bisa menikah asalkan sesuai dengan prosedur ketentuan daftarkan diri ke KUA kemudian dari pihak kami jelas diberi berupa penolakan, penolakan itu digunakan untuk izin ke pengadilan agama. Jadi dapat izin dari pihak pengadilan agama untuk menikah karena menikah dibawah umur baru setelah mendapat izin dari pengadilan agama maka pihak KUA baru menikahkan dan mengesahkan legalitas perkawinannya.</p>
6.	Pewawancara:	<p>Dengan semua upaya yang dilakukan tim penyuluh Agama Islam dalam menekan angka pernikahan dini apa sudah efektif ?</p>
	Narasumber:	<p>Sudah efektif</p>

7.	Pewawancara:	Bagaimana menghadapi tantangan dengan gencarnya pernikahan dini?
	Narasumber:	Kami tidak bisa bekerja sendiri tentunya harus saling bekerjasama kolaborasi dengan berbagai pihak dari atas kebawah harus kerjasama tidak bisa bekerja sendiri mulai dari orang tua, masyarakat, semua pihak harus saling bekerjasama.

Nama	:	Ibu Hj Rise Mirzaq Nur Arifah, S.H.I
Waktu	:	14 September 2022 Pukul 08.00
Tempat	:	KUA Kecamatan Sidoharjo

1.	Pewawancara:	Bagaimana pendapat anda mengenai pernikahan dini?
	Narasumber:	Pernikahan dini itu namanya aja sudah dini dari segi kesehatan, psikologi jiwa kalau bisa jangan pernikahan dini. Kita kalau sudah berumah tangga kita menentukan pilihan kebutuhan apapunlah. Sudah menikah kita

		<p>mengelola keluarga, mengelola macam-macam lah. Misalnya masih dini kita berarti belum maksimal walaupun tidak menuntut kemungkinan didewasakan dengan usia itu tidak, jadi tidak selamanya itu nikahnya usia dini tapi itu nanti belum bisa meminit rumah tangga.</p>
2.	Pewawancara:	<p>Apa saja upaya tim penyuluh dalam meminimalkan pernikahan dini?</p>
	Narasumber:	<p>Selama ini yang di KUA ini setiap calon pengantin itu sebelum pernikahan itu ada pembinaan dan sebagainya. Kami memasuki tidak hanya babakan tentang pernikahan tetapi kita juga memberikan motivasi tentang rumah tangga, jadi paling tidak seseorang yang sudah menikah itu sudah diberikan sedikit gambaran/modal ilmu bahwa pada dasarnya setian manten itu beda-beda kondisi kemampuannya menerima atau ilmu mereka itu beda-beda. Kewajiban seorang itu kalau sudah menikah itu lebih</p>

		<p>besar mulai dari manajemen keluarga, merawat anak, mendidik anak dan lain sebagainya. Paling tidak harapan kami seorang pengantin ketika sudah memiliki anak dapat mengarahkan anaknya. Pembinaan calon pengantin. Didaerah ada majelis taklim dimana jamaahnya itu Ibu-ibu biasanya kami menekankan pada ibu-ibu itu kami memberikan masukan/pengarahan atau istilahnya sekedar mengingatkan bahwasanya tanggung jawab seorang ibu itu lebih besar didalam keluarga agar anaknya itu tidak salah pergaulan. Menyampaikan kepada Ibu-ibu untuk menjaga anak-anaknya agar tidak salah pergaulan. Satu tahun sekali mungkin kami kerjasama dengan sekolah untuk menyampaikan mengenai pernikahan.</p>
3.	Pewawancara:	Apa faktor penyebab pernikahan dini?
	Narasumber:	Salah pergaulan bebas
4.	Pewawancara:	Seberapa sering penyuluh Agama Islam

		kalau memberikan penyuluhan terhadap pasanagan pernikahan dini?
	Narasumber:	Tergantung volume jumlah pernikahan mungkin dalam waktu satu bulan itu mungkin ada setengah atau seperempatnya. Tergantung masa-masa pernikahan. Kalau majelis taklim mungkin 1 minggu 4 kali menyampaikan materi ke Ibu-ibu.
5.	Pewawancara:	Bagaimana Solusi jika ada kasus pernikahan dini?
	Narasumber:	Memberikan pengarahan karena kalau belum usian nikah harus ada izin pengadilan, kalau memang pengadilan sudah memberikan izin kita tidak bisa menolak. kita hanya bisa memberikan arahan saja nanti kedepannya gimana saja. Memberikan masukan, motivasi nantinya agar keluarganya menjadi harapan menjadi keluarga yang sakinnah mawaddah warahmah.

6.	Pewawancara:	Dengan semua upaya yang dilakukan tim penyuluh Agama Islam dalam menekan angka pernikahan dini apa sudah efektif ?
	Narasumber:	Efektif belum maksimal karena kaitannya dengan itu kita tidak bisa bergerak sendiri kita harus bekerjasama dengan pihak-pihak yang lain tentunya kayak gitu. Upaya insyaallah kami terus lakukan tetapi bicara maksimal atau efektif saya belum bisa matur tapi kita tetep jalan lan dengan upaya yang semampu kita bisa lewat orang tua, calon pengantin kita tetap kita upayakan.
7.	Pewawancara:	Bagaimana menghadapi tantangan dengan gencarnya pernikahan dini?
	Narasumber:	Kita tetap usaha dengan semampu kita dengan berbagai upaya lewat media kita sosialisasikan ketika kita ada pertemuan di perangkat desa mungkin ada pendamping atau muddin kita biasanya tetap menyampaikan kita tetap memberikan arahan agar bisa menipiskan

		itu dan selain catin (calon pengantin) kita bisa melalui majelis-majelis taklim kita sampaikan.
--	--	---

Nama	:	Bapak Paijo, S.Pdi
Waktu	:	15 September 2022 Pukul 13.00
Tempat	:	KUA Kecamatan Ngadirojo

1.	Pewawancara:	Bagaimana pendapat anda mengenai pernikahan dini?
	Narasumber:	Bahwa pernikahan dini itu secara undang-undang sebenarnya kan sudah ada yang mengatur undang-undang banyak mengandung madharatnya. Dari berbagai sudut pandang dan juga dari berbagai kesehatan, dari kematangan jiwa. Bahwa orang yang menikah itu sebenarnya kan untuk mencari kebahagiaan lahir dan batin. Ternyata usia yang sudah menikah dini ini terutama kematangan jiwa, kalau ditinjau

		<p>dari kesehatan itu kurang baiklah, namun tidak menjadi alasan karena banyak yang melakukan pernikahan dini itu berhasil. Selanjutnya pembuahan itu ya berhasil maka menurut saya itu nikah usia dini itu kalau bisa dihindarkan karena untuk melahirkan bibit yang baik yang unggul.</p>
2.	Pewawancara:	<p>Apa saja upaya tim penyuluh dalam meminimalkan pernikahan dini?</p>
	Narasumber:	<p>Penyuluh itu memberikan penyuluhan (menyampaikan) bahaya nikah dini, nikah dini itu sebenarnya di dalam agama sudah ada undang-undangnya (aturan) kalau laki-laki sekarang 19 tahun dan perempuan juga 19 tahun. Namun kenyataan setelah ditambah umur bagi perempuan jadi 19 tahun jadi menambah pernikahan dini nya. Untuk kedewasaan wanita itu lebih cepat daripada tahun yang dulu.</p>
3.	Pewawancara:	<p>Apa faktor penyebab pernikahan dini?</p>

	Narasumber:	Kurangnya pengawasan dari orang tua, segi ekonomi dan segi budaya
4.	Pewawancara:	Seberapa sering penyuluh Agama Islam kalau memberikan penyuluhan terhadap pasanagan pernikahan dini?
	Narasumber:	Dilihat dari objek penyuluh sering melakukan penyuluhan mengenai pernikahan dini di pengajian tentang bahaya berhubungan tinggal konteks terukur secara terakumulasi tergantung sesuai dengan tempat masing-masing.
5.	Pewawancara:	Bagaimana Solusi jika ada kasus pernikahan dini?
	Narasumber:	Kalau sudah hamil duluan mau tidak mau orang tua menuntut untuk menikah pernikahan dilaksanakan. Karena belum umur semestinya KUA menolak harus ditolak harus sidang dipengadilan agama dulu, kemudian setelah diputuskan bisa menikah keputusannya dibawa ke KUA didaftarkan ke KUA melalui proses harus

		sidang dulu.
6.	Pewawancara:	Dengan semua upaya yang dilakukan tim penyuluh Agama Islam dalam menekan angka pernikahan dini apa sudah efektif ?
	Narasumber:	Sudah efektif karena hampir semua sasaran sudah mendapatkan mengenai dampak pernikahan dini.
7.	Pewawancara:	Bagaimana menghadapi tantangan dengan gencarnya pernikahan dini?
	Narasumber:	Untuk menghadapi tantangan pernikahan dini diadakan penyuluhan secara maksimal dengan pertemuan di kepala desa, pertemuan remaja disampaikan tujuan nikah, bahaya nikah usia dini baik ditinjau dari kesehatan, psikologi sosialisasi kepada masyarakat terutama pengajian khusus untuk remaja.

Lampiran 3 : Dokumentasi



Gambar 1 : Wawancara dengan Ibu Fathunnajah Elfi Safitri, S.E.



Gambar 2 : Wawancara dengan Bapak Munawir, M.Si.



Gambar 3 : Wawancara dengan Ibu Siti Khasanah, S.Ag.



Gambar 4 : Wawancara dengan Najib Al Maskur, S.Ag, M.Si.



Gambar 2 : Wawancara dengan Ibu Murni Indriyawati, S.Ag.



Gambar 2 : Wawancara dengan Ibu Hj Rise Mirzaq Nur Arifah, S.H.I.



Gambar 3 : Wawancara dengan Bapak Paijo, S.Pd.I.

Lampiran 4 :**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Amy Umaro
NIM : 182121102
Tempat, Tanggal Lahir : Wonogiri, 6 Maret 2000
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Tawangrejo, RT 02/RW 01, Pagutan, Manyaran,
Wonogiri
Nama Ayah : Muhammad Wahyuddin
Nama Ibu : Supiyah
Riwayat Pendidikan :

- a. TK Al Muhajirin Sleman (Lulus Tahun 2006)
- b. MIM Tlenyeng (Lulus Tahun 2012)
- c. MTs N 5 Wonogiri (Lulus Tahun 2015)
- d. MAN Wonogiri (Lulus Tahun 2018)
- e. UIN Raden Mas Said Surakarta (Masuk Tahun 2018)